



PUTUSAN
Nomor 61 P/HUM/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **KESATUAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIBARANI**, yang diwakili oleh Dulhani, jabatan Ketua Adat Kasepuhan Cibarani;
2. **WAHID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Cilinglum, RT.003/RW.003, Kelurahan/Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
3. **ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (Persekutuan AMAN)**, tempat kedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 11 A, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia 12820, yang diwakili oleh Rukka Sombolinggi, jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Perkumpulan AMAN;

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syamsul Alam Agus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), yang beralamat di Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, RT.02/RW.03, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, yang dimandatkan kepada Menteri Sekretaris Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat Kepada Menteri Sekretaris Negara untuk

Halaman 1 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Luhut Binsar Pandjaitan, jabatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi RI, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022, Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor Spny.06/MENKO/MARVES/HK.02.02/XI/2022, tanggal 25 November 2022, Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.06.03.53, tanggal 23 November 2022, Surat Kuasa Khusus Nomor KS.62/MENLHK/SETJEN/KUM.6/11/2022, tanggal 30 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 30 September 2022, dan diregister dengan Nomor 61 P/HUM/2022, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

a. Mahkamah Agung Republik Indonesia Berwenang Menguji Peraturan Perundang-Undang di Bawah Undang-Undang

1. Bahwa Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (Bukti P-22), mengatur "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat

Halaman 2 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

2. Bahwa selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) (Bukti P-23), mengatur bahwa: “Mahkamah Agung berwenang b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Dalam penjelasannya, dijelaskan “Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan”;
3. Bahwa kewenangan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga dipertegas dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU Mahkamah Agung”) (Bukti P-24), yang mengatur:
Ayat (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
Ayat (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



4. Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“Perma Hak Uji Materiil”), menegaskan bahwa “Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”.
5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”) (Bukti P-25), mengatur:
jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (“Objek Permohonan”), yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan batu uji Undang-Undang;



7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, baik hak uji secara formil maupun materiil, *in casu* Objek Permohonan;
- b. Objek Permohonan
 8. Bahwa Objek Permohonan *a quo* adalah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945, mengatur "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya" (Bukti P-26);
2. Bahwa Pasal 31A UU Mahkamah Agung (Bukti P-27), mengatur:

Ayat (1) Permohonan pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
3. Bahwa lebih lanjut, Pasal 1 angka 4 Perma Hak Uji Materiil (Bukti P-28), mengatur "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat



atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.

4. Bahwa Pemohon I adalah Kesatuan Masyarakat Adat Kasepuhan Cibarani yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang sudah hidup secara turun-temurun di wilayah adat Kasepuhan Cibarani. Sebagian wilayah adat Kasepuhan Cibarani berupa hutan adat telah dikukuhkan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 10247/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Cibarani Seluas \pm 490 (Empat Ratus Sembilan Puluh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tertanggal 20 Desember 2019 (Bukti P-29). Keberadaan Pemohon I sebagai masyarakat adat diakui dan dihormati keberadaannya sesuai amanat konstitusi yang telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan (Bukti P-30).
 - a. Bahwa Objek Permohonan *a quo*, memiliki konsekuensi langsung akan merugikan Pemohon I karena Objek Permohonan *a quo* tidak mengakui kedudukan Masyarakat Adat sebagai subyek penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang memiliki hak atas karbon. Sementara pada kenyataannya, wilayah adat yang berupa Hutan Adat Kasepuhan Cibarani Seluas \pm 490 (Empat Ratus Sembilan Puluh) Hektare berkontribusi langsung dalam mengurangi dampak dan akibat perubahan iklim yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. Merujuk pada hasil *Earth Summit* di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya *Rio Declaration on Environment and Development*, dalam Prinsip 22 dinyatakan bahwa: masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting

Halaman 6 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Oleh karenanya negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) (*Vide* Putusan MK Nomor 35/PUU-XII/2012).

- b. Bahwa wilayah adat Pemohon I, selain memiliki fungsi religius magis; sosial budaya; jasa lingkungan; dan fungsi konservasi, juga memiliki nilai ekonomis.
 - c. Bahwa dengan demikian, terdapat hubungan kausal Pemohon I terhadap wilayah adatnya yang juga memiliki nilai ekonomis. Maka menurut penalaran hukum yang wajar, Pemohon I berpotensi mengalami kerugian sebab bukan sebagai subjek penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam Objek Permohonan *a quo*.
5. Bahwa Pemohon II adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia anggota Kesatuan Masyarakat Adat Kasepuhan Karang, yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang sudah hidup secara turun-temurun di wilayah adat Kasepuhan Karang. Sebagian wilayah adat Kasepuhan Karang berupa hutan adat telah dikukuhkan oleh pemerintah sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang Seluas ± 462 (Empat Ratus Enam Puluh Dua) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Jagakarsa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tertanggal 28 Desember 2016 (Bukti P-31). Keberadaan Pemohon II sebagai masyarakat adat masih ada dan harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara sesuai dengan amanat konstitusi, dapat pula dilihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten



Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan (Bukti P-30);

- a. Bahwa Objek Permohonan *a quo*, memiliki konsekuensi langsung akan merugikan Pemohon II karena Objek Permohonan *a quo* tidak mengakui kedudukan Masyarakat Adat sebagai subyek penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang memiliki hak atas karbon. Sementara pada kenyataannya, wilayah adat yang berupa Hutan Adat Kasepuhan Karang Seluas ± 462 (Empat Ratus Enam Puluh Dua) Hektare berkontribusi langsung dalam mengurangi dampak dan akibat perubahan iklim yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. Merujuk pada hasil *Earth Summit* di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya *Rio Declaration on Environment and Development*, dalam Prinsip 22 dinyatakan bahwa: masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Oleh karenanya negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) (*Vide*: Putusan MK Nomor 35/PUU-XII/2012);
 - b. Bahwa wilayah adat Pemohon II, selain memiliki fungsi religius magis; sosial budaya; jasa lingkungan; dan fungsi konservasi, juga memiliki nilai ekonomis. Sehingga karenanya, terdapat hubungan kausal yang nyata, Pemohon II terhadap wilayah adatnya yang juga memiliki nilai ekonomis. Maka menurut penalaran hukum yang wajar, Pemohon II berpotensi mengalami kerugian sebab bukan sebagai subjek penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam Objek Permohonan *a quo*;
6. Bahwa Pemohon III adalah badan hukum yang kedudukan hukumnya (*legal standing*) telah diakui dalam beberapa putusan pengadilan, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Halaman 8 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945 (Bukti P-14) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Bukti P-32);

- a. Bahwa adapun tujuan pendirian organisasi Pemohon III, diatur dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon III, yaitu (1) Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya; (2) Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik; (3) Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; (4) mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat; (5) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat (Bukti P-33);
- b. Bahwa dalam mewujudkan tujuan-tujuan organisasi Pemohon III, berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Pemohon III, maka Sekretaris Jenderal adalah pemegang mandat tertinggi organisasi Pemohon III yang merupakan representasi komunitas Masyarakat Adat Nusantara yang dipilih secara langsung dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (Bukti P-34).
- c. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuan serta visi dan misi organisasi, Pemohon III telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon III sejak berdiri, diantaranya melakukan advokasi dan pendampingan terhadap

Halaman 9 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



hak-hak masyarakat adat di seluruh Indonesia, berupa gugatan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945 (Bukti P-14) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- d. Bahwa Pemohon III memiliki anggota yang terdiri atas komunitas-komunitas Masyarakat Adat dan tersebar diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia sebanyak 2449 (dua ribu empat ratus empat puluh sembilan) anggota (Bukti P-35). Berdasarkan (Catatan Akhir Tahun (Catahu) AMAN; 2021), terdapat 158 (seratus lima puluh delapan) produk hukum daerah tentang Masyarakat Adat;
 - e. Bahwa anggota-anggota Pemohon III sebagaimana tersebut diatas, memiliki wilayah adat, yang juga meliputi wilayah adat di pesisir dan pulau-pulau kecil. Akan tetapi anggota-anggota Pemohon III, tidak di letakkan sebagai subjek penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam Objek Permohonan *a quo*;
 - f. Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, terdapat hubungan kausal Pemohon III terhadap wilayah adat anggotanya yang juga memiliki nilai ekonomis. Maka menurut penalaran hukum yang wajar, Pemohon III berpotensi mengalami kerugian sebab bukan sebagai subjek penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam Objek Permohonan *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) dan (2) A UU Mahkamah Agung *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
- C. OBJEK PERMOHONAN DAN KERUGIAN YANG DITIMBULKAN
- a) Pengujian Formil

Halaman 10 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



1. Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi syarat materil juga harus memenuhi syarat formil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat 3 huruf b UU Mahkamah Agung: uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan huruf c berbunyi hal-hal yang diminta untuk diputus

Dengan demikian, pengujian secara formil juga diakui dan menjadi bagian dari objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Bahwa Pembentukan peraturan perundang-undangan, mencakup 5 (lima) tahapan, yaitu (1) tahapan perencanaan, (2) penyusunan, (3) pembahasan, (4) pengesahan atau penetapan, dan (5) pengundangan. Setiap tahapan sebagaimana tersebut, mengharuskan keterlibatan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi publik;
4. Bahwa partisipasi publik dalam setiap tahapan Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi pelaksanaan asas sesuai Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
 1. kejelasan tujuan;

Halaman 11 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 4. dapat dilaksanakan;
 5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 6. kejelasan rumusan; dan
 7. keterbukaan.
5. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 5 huruf g UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan: “Yang dimaksud dengan “*asas keterbukaan*” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”;
6. Bahwa bentuk atau cara lapisan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur:
- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Sosialisasi; dan/atau
 - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;



4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;

7. Bahwa pada kenyataannya, proses pembentukan Objek Permohonan *a quo* tidak dilandasi asas keterbukaan dan tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (*meaningful participation*) sebagaimana pula dimaksud pada Putusan MK Nomor 91/PUU/XVIII/2020, tertanggal 25 November 2021, karena tidak melibatkan Pemohon I, Pemohon II, serta Pemohon III yang beranggotakan sebanyak 2449 (dua ribu empat ratus empat puluh sembilan) anggota komunitas-komunitas Masyarakat Adat dan tersebar diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sementara, Para Pemohon adalah subyek yang berkontribusi langsung terhadap Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, yakni kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon (Pasal 1 angka 7 Objek Permohonan). Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi (Pasa 1 angka 6 Objek Permohonan). Artinya, Para Pemohon adalah pihak yang mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Objek Permohonan *a quo*;

Putusan MK Nomor 91/PUU/XVIII/2020, tertanggal 25 November 2021, berbunyi:

Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam



pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*).

Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan



parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*);

Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas;

8. Bahwa sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Objek Permohonan, maksud dan tujuan diterbitkannya Objek Permohonan *a quo* adalah:

Maksud

- 1) Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan NEK dan sebagai pedoman pengurangan Emisi GRK melalui kebijakan, langkah, serta kegiatan untuk pencapaian target NDC dan mengendalikan Emisi GRK dalam pembangunan nasional;
- 2) Penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di dalam negeri dan/atau luar negeri tanpa mempengaruhi target NDC;
- 3) Target NDC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dan langkah serta implementasi kegiatan sesuai komitmen Pemerintah berupa Pengurangan Emisi GRK 29 % (dua puluh sembilan persen) sampai dengan 41 % (empat puluh satu persen)

Halaman 15 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



- pada tahun 2030 dibandingkan dengan *Baseline* Emisi GRK; dan
- b. membangun ketahanan nasional, kewilayahan, dan masyarakat dari berbagai risiko atas kondisi perubahan iklim atau Ketahanan Iklim;
- 4) Pengendalian Emisi GRK dilakukan dengan kebijakan dalam pembangunan nasional, pusat dan daerah serta dari, untuk, dan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat;
- a. Upaya pencapaian target NDC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menuju arah pembangunan rendah Emisi GRK dan berketahanan iklim pada tahun 2050;
 - b. Target NDC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peninjauan NDC, paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun;
 - c. Target NDC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengendalian Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlangsung secara terintegrasi dan simultan.
 - d. Target NDC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam dokumen NDC yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri dan disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention On Climate Change*);

Tujuan

- 1) Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mengatur pengurangan Emisi GRK, peningkatan Ketahanan Iklim, dan NEK dalam rangka pencapaian target NDC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merujuk kepada *Baseline* Emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 2.869 (dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan) juta

Halaman 16 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



- ton CO₂e dan *Baseline* Ketahanan Iklim serta target Ketahanan Iklim;
- 2) Pengurangan Emisi GRK sebesar 29% (Dua Puluh Sembilan Persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan target pengurangan Emisi GRK sebesar 834 (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat) juta ton CO₂e apabila dilakukan dengan usaha sendiri;
 - 3) Pengurangan Emisi GRK sampai dengan 40% (Empat Puluh Satu Persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan target pengurangan Emisi GRK sampai dengan 1.185 (Seribu Seratus Delapan Puluh Lima) juta ton CO₂e apabila dilakukan melalui kerjasama internasional;
 - 4) Pengurangan Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didukung utamanya oleh pengendalian Emisi GRK Sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan *carbon net sink* dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia Forest and Other Land Use Net Sink 2030*);
 - 5) *Baseline* Emisi GRK dan target pengurangan Emisi GRK dalam NDC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) termasuk hasil capaian pengurangan Emisi GRK, menjadi dasar pengendalian Emisi GRK dalam pembangunan nasional dan daerah;
 - 6) *Baseline* Ketahanan Iklim dan target Ketahanan Iklim dalam NDC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hasil capaian peningkatan Ketahanan Iklim, menjadi dasar peningkatan Ketahanan Iklim dalam pembangunan nasional dan daerah;

Halaman 17 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



9. Bahwa dalam melaksanakan maksud dan tujuan Objek Permohonan *a quo*, pemerintah mengatur perdagangan karbon (*carbon trading*) sebagaimana tampak pada Konsideran huruf d: “bahwa nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam huruf b, melalui pemilihan aksi mitigasi dan adaptasi yang paling efisien, efektif, dan berkeadilan tanpa mengurangi capaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional”;
10. Bahwa instrumen jual-beli karbon sebagaimana diatur dalam Objek Permohonan *a quo*, ternyata tidak melibatkan Para Pemohon sebagai pihak yang mempunyai hubungan pertautan yang langsung atau subyek yang berkontribusi langsung terhadap Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, yakni kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon (Pasal 1 angka 7 Objek Permohonan);
11. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) Objek Permohonan, Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dilaksanakan oleh:
 - a) kementerian/lembaga;
 - b) pemerintah daerah;
 - c) pelaku usaha; dan
 - d) masyarakat.”
12. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 Objek Permohonan *a quo*, yang dimaksud dengan “Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi”;
13. Bahwa yang dimaksud dengan “masyarakat” sebagai penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sesuai Pasal 46 ayat (2) Objek Permohonan tidak secara spesifik menyebutkan



Masyarakat Adat yang memiliki wilayah adat, sehingga berpotensi merugikan Para Pemohon sebagai pihak yang mempunyai hubungan pertautan yang langsung atau subyek yang berkontribusi langsung terhadap Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, yakni kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon (Pasal 1 angka 7 Objek Permohonan). Hal ini disebabkan, karena proses pembentukan Objek Permohonan *a quo* tidak dilandasi oleh asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak menerapkan asas partisipasi dalam arti sesungguhnya (*meaningful participation*);

14. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Objek Permohonan *a quo* nyata-nyata tidak didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya asas Keterbukaan, karena mengabaikan partisipasi seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Para Pemohon sebagai pihak yang terdampak langsung dari Objek Permohonan *a quo*, sehingga Objek Permohonan *a quo* sudah seharusnya dinyatakan “tidak sah dan batal secara hukum.”

b) Pengujian Materil

1) Objek Permohonan Bertentangan dengan “Asas Keadilan” Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 6 Huruf G UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

1. Bahwa Pasal 18 B ayat (2) UUD Tahun 1945, mengatur: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan



masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”;

2. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut, seharusnya diwujudkan dalam bentuk bentuk sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 I UUD Tahun 1945:
 - a. Ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”
 - b. Ayat (4) “Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.
3. Bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, termasuk dalam rangka pemenuhan hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD Tahun 1945, yang mengatur: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia sekaligus kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya telah diakui berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, (Bukti P-29). Demikian pula Pemohon III sebagai organisasi yang fokus pada upaya-upaya mendorong terwujudnya pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Para Pemohon sebagaimana tersebut, seharusnya menjadi subyek dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam Objek

Halaman 20 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



Permohonan *a quo*. Pelibatan subyek dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), didasarkan pada (1) pertimbangan konstitusionalitas, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; (2) pertimbangan sosiologis, bahwa Para Pemohon adalah subyek yang berkontribusi langsung terhadap Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, yakni kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon (Pasal 1 angka 7 Objek Permohonan). Hal ini dilandasi oleh fakta bahwa Pemohon sebagai subyek dari pemilik hutan-hutan adat yang berkontribusi langsung terhadap Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;

5. Bahwa Objek Permohonan *a quo*, justru tidak melibatkan partisipasi Masyarakat Adat, khususnya Para Pemohon dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) atau jual beli karbon, sehingga Objek Permohonan *a quo* tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU huruf g Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa: "Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: g. Asas Keadilan." Dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara";
- 2) Objek Permohonan Bertentangan "Hak Menguasai Negara" dan "Dipergunakan Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat"
 1. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, mengatur "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";



2. Bahwa pemaknaan frasa “dikuasai negara” dan “dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, tertanggal 11 November 2012, dalam pengujian konstiusionalitas frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49, Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimaknai sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengertian “penguasaan negara” sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 tersebut, perlu diberikan makna yang lebih dalam agar lebih mencerminkan makna Pasal 33 UUD 1945. Dalam putusan Mahkamah tersebut, penguasaan negara dimaknai, rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme

Halaman 22 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, *c.q.* Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh Negara, *c.q.* Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Kelima bentuk penguasaan negara dalam putusan tersebut yaitu fungsi kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan ditempatkan dalam posisi yang sama. Dalam hal Pemerintah melakukan salah satu dari empat fungsi penguasaan negara, misalnya hanya melaksanakan fungsi mengatur, dapat diartikan bahwa negara telah menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam. Padahal, fungsi mengatur adalah fungsi negara yang umum di negara mana pun tanpa perlu ada Pasal 33 UUD 1945. Jika dimaknai demikian, makna penguasaan negara tidak mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 UUD 1945;

Menurut Mahkamah, Pasal 33 UUD 1945, menghendaki bahwa penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, “pengertian dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini memperoleh landasannya yang lebih kuat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang



terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2011, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, “...dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” maka sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya...” (vide paragraf [3.15.4] hal. 158 putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010). Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

Di dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyebutkan empat tolak ukur untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan sudah diarahkan untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu

- a. Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat,
- b. Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat,



- c. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta;
 - d. Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.
3. Bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, tertanggal 11 November 2012, dalam pengujian konstusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) peranan negara/pemerintah dalam pengertian “penguasaan negara” untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu (1) mengadakan kebijakan (*beleid*), (2) tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), (3) pengaturan (*regelendaad*), (4) pengelolaan (*beheersdaad*), dan (5) pengawasan (*toezichthoudensdaad*);
4. Bahwa Pasal 1 angka 22 Objek Permohonan *a quo*, mengatur “Hak Atas Karbon adalah penguasaan karbon oleh negara”. Akan tetapi, muatan materi Objek Permohonan *a quo* tidak mencerminkan “Hak Menguasai Negara Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat”, khususnya Masyarakat Adat. Hal ini terbukti dengan tidak adanya pelibatan partisipasi Masyarakat Adat secara jelas dan tegas sebagai penyelenggaran Nilai Ekonomi Karbon (NEK) atau jual beli karbon. Menurut Pasal 46 ayat (2) Objek Permohonan, Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dilaksanakan oleh:
- a) kementerian/lembaga;
 - b) pemerintah daerah;
 - c) pelaku usaha; dan
 - d) masyarakat.

Artinya, Objek Permohonan *a quo* sebagai payung hukum perdagangan karbon tidak memberikan dampak positif bagi

Halaman 25 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



Masyarakat Adat secara langsung demi meningkatkan kualitas hidupnya, khususnya Para Pemohon. Justru sebaliknya, Objek Permohonan *a quo* meletakkan Masyarakat Adat sebagai objek semata dalam perdagangan karbon yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme berbasis pasar;

5. Bahwa Pasal 1 angka 17 Objek Permohonan, mengatur: “Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit Karbon”. Muatan materi sebagaimana dimaksud tidak selaras dengan Pasal 1 angka 20 Objek Permohonan, yang mengatur “Pembayaran Berbasis Kinerja (*Result-Based Payment*) adalah insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan Emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi”. Terminologi hukum dalam Objek Permohonan dimaksud mengandung ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sebab disatu sisi perdagangan karbon diserahkan dengan mekanisme berbasis pasar, sementara disisi lain, pembayaran atas perdagangan karbon dilakukan berbasis kinerja. Artinya, Masyarakat Adat yang berkontribusi langsung dalam aksi mitigasi perubahan iklim (kinerja), justru tidak memiliki ruang sebagai subyek penyelenggara perdagangan karbon;
6. Bahwa Objek Permohonan *a quo* tidak mencerminkan dan bertentangan dengan konsep Hak Menguasai Negara dan Dipergunakan Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, yang telah dioperasionalkan dalam berbagai Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, tertanggal 11 November 2012;

Halaman 26 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



7. Bahwa pemaknaan frasa “Dipergunakan Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimaknai:
- Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
 - Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat;
 - Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta;
 - Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam;

Pada faktanya, Objek Permohonan *a quo* tidak menunjukkan penghormatan terhadap Masyarakat Adat dengan melibatkan Masyarakat Adat sebagai subyek dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), khususnya Para Pemohon;

8. Bahwa hak-hak kolektif Masyarakat Adat, juga ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap UUD 1945, yang dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat:

“Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, Mahkamah juga telah memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yang antara lain mempertimbangkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dengan adanya anak kalimat - dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan,

Halaman 27 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 3/PUUVIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, paragraf [3.14.4]); Bahwa selain itu, dalam Pertimbangannya Mahkamah juga menegaskan bahwa:

“Salah satu peristiwa penting terkait dengan pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat secara internasional berawal dari hasil *Earth Summit* di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya *Rio Declaration on Environment and Development*. Dalam Prinsip 22 dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Oleh karenanya negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*);”

“Pasal 1 angka 4 UU Kehutanan menentukan bahwa hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Adapun Pasal 1 angka 5 UU Kehutanan menentukan bahwa hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Baik hutan negara maupun hutan hak menurut konstruksi yang

Halaman 28 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



diderivasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikuasai oleh negara. Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah tanpa ada yang terkecuali;”

“Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat. Dalam wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan yang dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara perseorangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan. Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya dapat menipis dan menebal. Jika semakin menipis dan lenyap akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama.”

“Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat bersifat lentur. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah [*vide* Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan]. Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang hak perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang hak ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih (kejumbuan) antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat hukum adat yang berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat;”

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diatur hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan,

Halaman 29 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara.

Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas *leluri (traditio)* yang hidup dalam suasana rakyat (*in de volksfeer*) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya. Para warga suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian, tidak dimungkinkan hak yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tersebut ditiadakan atau dibekukan sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;"

Setelah ditentukan pembedaan antara hutan negara, hutan hak (baik berupa hutan perseorangan maupun hutan adat yang tercakup dalam hak ulayat), maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara, atau sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak sebagaimana dinyatakan Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, serta hutan ulayat dalam hutan negara, sehingga menjadi jelas status dan letak hutan ulayat dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

Halaman 30 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara;

Sebagai perbandingan, dalam hukum pertanahan, hak menguasai dari negara tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok-pokok Agraria), yakni wewenang hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur;

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai "living law" yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat;" (Halaman 171 – 174 Putusan Nomor 35/PUU-X/2012);

9. Bahwa karbon sebagai objek yang dapat diperjual-belikan, maka dipandang dari sudut hukum keperdataan, Masyarakat Adat yang juga mengenal konsep kepemilikan bersama (*property right*) adalah subyek yang seharusnya berhak

Halaman 31 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



terlibat dalam perdagangan karbon. Karenanya, sesuai Pasal 1457 KUHPerdata bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan, di mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak pembeli membayar harga yang telah disepakati”. Masyarakat Adat memandang manusia bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni diantara keduanya. Untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan hutannya, masyarakat adat telah mengembangkan konsep kepemilikan (*property right*) secara komunal dan bersifat eksklusif atas suatu kawasan hutan adat. Untuk mendukung pengelolaan hutan adat sebagai hak bersama maka komunitas adat memiliki sistem pengetahuan, hukum adat dan struktur kelembagaan (pemerintahan) adat yang memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Hukum adat merupakan pranata sosial yang penting bagi masyarakat adat untuk mengamankan sumberdaya di dalam kawasan hutan adat dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat adat itu sendiri maupun oleh pihak-pihak dari luar;

10. Bahwa pelibatan Masyarakat Adat sebagai subyek dalam perdagangan karbon, diakui oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengatur “Hak Menguasai dari Negara tersebut diatas, Pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”.
11. Bahwa Objek Permohonan *a quo* secara “tegas” tidak melibatkan Para Pemohon selaku pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki hak dalam wilayah adatnya

Halaman 32 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



terhadap penyelenggaraan perdagangan karbon sehingga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Para Pemohon;

- 3) Objek Permohonan Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

1. Bahwa memperhatikan huruf (a) bagian “Manfaat” angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To the United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) menyebut bahwa “peningkatan komitmen atas pengakuan nasional dalam menurunkan emisi dari berbagai sektor, pelestarian hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini di perjuangkan oleh Indonesia;
2. Bahwa lebih lanjut dalam bagian Persetujuan Paris tersebut, menyebutkan: “bahwa perubahan iklim adalah merupakan keprihatinan bersama umat manusia, para pihak perlu, ketika mengambil aksi untuk menangani perubahan iklim, menghormati, mendorong dan mempertimbangkan tanggungjawabnya terhadap Hak Asasi Manusia, Hak atas Kesehatan, Hak Masyarakat Hukum adat, dan Komunitas Lokal, *Migrant*, Anak-Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok dalam Kondisi Rentan, dan hak atas pembangunan termasuk kesehatan gender, pemberdayaan perempuan dan keadilan antar generasi”;
3. Bahwa melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate*

Halaman 33 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), terbukti bahwa ketika mengambil aksi untuk menangani perubahan iklim, menghormati, mendorong dan mempertimbangkan tanggungjawabnya terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat. Akan tetapi, muatan materi Objek Permohonan *a quo*, tidak mengatur secara jelas dan tegas pelibatan Masyarakat Adat, khususnya Para Pemohon, dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai wujud tanggung jawab negara dalam perlindungan Masyarakat Adat;

4. Bahwa padahal diketahui, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To the United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) juga berangkat pada titik tolak melihat Masyarakat adat memiliki beragam kearifan lokal berupa kelembagaan adat yang memiliki aturan-aturan kearifan lokal yang mereka berlakukan dengan tujuan untuk mempertahankan dan mewariskan keberlanjutan sumber daya alam;
5. Bahwa selain itu, fakta lain yang mengkonfirmasi pertentangan Objek *a quo* dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) muatan materi Objek Permohonan *a quo* juga tidak mengatur secara jelas dan tegas pelibatan Masyarakat Adat, terutama dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Karbon biru yang merupakan



sebutan untuk karbon yang tersimpan atau dihasilkan ekosistem laut dan pesisir;

6. Bahwa padahal diketahui Karbon biru (*Blue Carbon*) merupakan karbon organik yang ditangkap dan disimpan oleh lautan dan ekosistem pesisir terutama yang bervegetasi, seperti padang lamun, rawa pasang-surut dan hutan bakau yang berada di wilayah masyarakat adat yang bermukim di pesisir dan pulau-pulau kecil terluar;
7. Bahwa ketegasan pelibatan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar, akan bersinggungan dengan peran masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar dalam pengelolaan ekosistem pesisir menjadi lebih baik dan bermanfaat terhadap ekologi pesisir yang tentu saja berdampak pada produksi Karbon Biru Indonesia;
8. Bahwa dengan menegaskan kedudukan masyarakat adat, yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar, juga menegaskan ikatan asal usul dan kedekatan mereka dengan wilayah dan sumberdaya alamnya oleh sebab keberadaan masyarakat adat memiliki peranan strategis dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Pengelolaan sumber daya alam secara lestari selalu tercermin dari falsafah hidup mereka dengan menjaga keseimbangan hubungan manusia dan alam;
9. Bahwa selain itu, dengan memperhatikan fakta, bahwa Indonesia sebagai rumah bagi seperempat hutan bakau di dunia, bersama dengan padang lamun berkontribusi sekitar 17% (Tujuh Belas Persen) cadangan karbon biru dunia. Oleh karena itu keberadaan ekosistem pesisir menjadi sangat penting untuk di konservasi sebagai sarana untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan;

Halaman 35 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



10. Bahwa karenanya, besarnya potensi karbon biru dalam upaya mengurangi dampak pemanasan global, telah seharusnya sejalan dengan penegasan pelibatan kedudukan masyarakat adat di kawasan pesisir, demi memastikan prinsip keberlanjutan dalam memelihara wilayah perairan di sekitar mereka melalui prinsip pengelolaan keberlanjutan melalui hukum adat dalam menjaga kawasan perairannya dari kerusakan ekologi dalam mewujudkan penekanan emisi Karbon yang sangat Signifikan dan sekaligus sebagai sarana pengakuan dan perlindungan atas hak-hak Masyarakat Adat, sebagaimana maksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan/hak uji materiil Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, karena bertentangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

Halaman 36 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



3. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, karena bertentangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 167) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tertanggal 6 Mei 2013;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, tertanggal 13 November 2012;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional,

Halaman 37 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU/2010, tertanggal 16 Juni 2012;

7. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204);
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, apabila setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan pencabutan maka untuk itu demi hukum Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencantumkan petikan putusan ini didalam berita negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



10. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP Dulhani (Bukti P-1);
2. Fotokopi Struktur Kelembagaan Adat Kasepuhan Cibarani (Bukti P-2);
3. Fotokopi KTP Wahid (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Notaris Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nomor 26 Tanggal 24 April 2001 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Notaris Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) perubahan Nomor 2 Tanggal 5 Juni 2017 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0000340.AH.01.08.Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam Raya 11A, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia 12820 (Bukti P-6);
7. Fotokopi KTP Rukka Sombolinggi (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) (Bukti P-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143) (Bukti P-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) (Bukti P-11);



12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 167) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245) (Bukti P-12);
13. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Bukti P-13);
14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136) (Bukti P-14);
15. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245) (Bukti P-15);
16. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 (Bukti P-16);
17. Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84) (Bukti P-17);
18. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245) (Bukti P-18);
19. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU/2010 (Bukti P-19);
20. Fotokopi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204) (Bukti P-20);
21. Fotokopi Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 A ayat (1) Undang- (selanjutnya disebut "UUD 1945") (Bukti P-21);
22. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf b (Bukti P-22);



23. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 20 ayat (2) huruf b, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) (Bukti P-23);
24. Fotokopi Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-24);
25. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C ayat (2) (Bukti P-25);
26. Fotokopi Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31 A (Bukti P-26);
27. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 1 huruf (a) Tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-27);
28. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. (Bukti P-28);
29. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Cibarani Kepada Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cibarani Seluas ± 490 (empat ratus Sembilan puluh) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Bukti P-29);
30. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang Nomor SK.6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang Seluas ± 462 (Empat Ratus Enam Puluh Dua) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Jagakarsa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. (Bukti P-30);



31. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemembrantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan Terhadap UUD 1945 (Bukti P-31);
32. Fotokopi Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AD AMAN) Pasal 6 (Bukti P-32);
33. Fotokopi Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AD AMAN) Pasal 18 (Bukti P-33);
34. Fotokopi Peta Sebaran Wilayah Adat (Bukti P-34);
35. Fotokopi Keterangan Ahli terkait Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Hukum (Bukti P-35);
36. Fotokopi Keterangan Ahli Terkait Hubungan Masyarakat Adat Dengan Wilayah Adatnya Dalam Peraturan Hukum terkait Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. (Bukti P-36);
37. Fotokopi Keterangan Ahli Terkait Kedudukan Masyarakat Hukum Adat, Kepemilikan Bersama, Dan Hak Atas Karbon Sebagai Hak Kebendaan (Bukti P-37);
38. Fotokopi Surat permohonan keterangan ahli kepada Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Bukti P-38);
39. Fotokopi Surat permohonan keterangan ahli kepada Yance Arizona, S.H., M.H., PhD. (Bukti P-39);
40. Fotokopi Surat permohonan keterangan ahli kepada Muhammad Faiz Aziz, S.H., A.IP., LL.M. (Bukti P-40);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 26 September 2022, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 61/PER-PS/IX/61 P/HUM/2022, tanggal 26 September 2022;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 2 Desember 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Terhadap pengujian formil terhadap Perpres 98/2021, Para Pemohon pada intinya mendalilkan bahwa pada saat pembentukan Perpres 98/2021 tidak didasarkan pada asas keterbukaan karena mengabaikan partisipasi seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Para Pemohon sebagai pihak yang terdampak langsung dari Perpres 98/2021;
2. Terhadap pengujian materiil terhadap Perpres 98/2021, Para Pemohon pada intinya mendalilkan:
 - a. Perpres 98/2021 tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf g UU 13/2022 karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat, khususnya Para Pemohon dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Khusus (NEK) atau jual beli karbon;
 - b. Perpres 98/2021 tidak mencerminkan "hak menguasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" karena:
 - 1) tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat adat secara langsung, khususnya Para Pemohon, demi meningkatkan kualitas hidupnya;
 - 2) tidak menunjukkan penghormatan terhadap masyarakat adat karena tidak melibatkan masyarakat adat sebagai subjek dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), khususnya Para Pemohon;
 - 3) tidak melibatkan Para Pemohon selaku pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki hak dalam wilayah adatnya terhadap penyelenggaraan perdagangan karbon sebagaimana diakui oleh Pasal 2 ayat (4) UU 5/1960;

Halaman 43 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



c. Perpres 98/2021 tidak mencerminkan tanggung jawab negara dalam perlindungan masyarakat adat terkait perubahan iklim sebagaimana diatur dalam UU 16/2016 karena materi muatan Perpres 98/2021 tidak mengatur secara jelas dan tegas pelibatan masyarakat adat, khususnya Para Pemohon dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai wujud tanggung jawab negara dalam perlindungan masyarakat adat, khususnya masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Karbon Biru;

II. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Berkenaan dengan *legal standing (persona standi in judicio)* dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

“Permohonan keberatan adalah permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang



diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan”.

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, berbunyi:

“Para Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Para Pemohon mendalilkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena Para Pemohon menganggap dirinya dapat mewakili setiap unsur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian merasa dirugikan dengan berlakunya Perpres 98/2021; Terhadap dalil Para Pemohon mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) tersebut di atas, menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kerugian dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Para Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) yang dapat terlihat dari:
 - a. Satu-satunya dalil Para Pemohon yang disampaikan dalam posita permohonannya adalah mengenai tidak dilibatkannya Para Pemohon dalam pembentukan Perpres 98/2021 dan tidak diaturnya Para Pemohon dalam materi muatan Perpres 98/2021. Namun dalam petitumnya, alih-alih menambahkan materi muatan mengenai masyarakat adat dalam Perpres 98/2021, Para Pemohon justru memilih untuk menyatakan keseluruhan Perpres 98/2021 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - b. Hal tersebut tentunya menimbulkan pertentangan antara posita Para Pemohon yang menginginkan untuk terlibat dalam

Halaman 45 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



penyelenggaraan Nilai Ekonomi Khusus (NEK), dan petitum Para Pemohon yang menginginkan untuk meniadakan pengaturan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Khusus (NEK) dengan menyatakan Perpres 98/2021 bertentangan secara keseluruhan dengan Undang-Undang. Pertentangan antara posita dan petitum Para Pemohon menimbulkan ketidakjelasan mengenai hal yang sebenarnya diinginkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

- c. Selain itu, Para Pemohon tidak spesifik dalam menguraikan kerugian yang nyata-nyata dialami akibat keberlakuan Perpres 98/2021 dan tidak spesifik juga dalam mencantumkan ketentuan Pasal dalam Undang-Undang yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon, karena Para Pemohon hanya mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak menguraikan secara jelas kerugian yang benar-benar dialaminya;
2. Kerugian Para Pemohon dengan tidak diakomodirnya Para Pemohon dalam substansi Perpres 98/2021 merupakan dalil yang tidak berdasar, karena Para Pemohon sudah terakomodir di dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d Perpres 98/2021, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan salah satu kegiatan aksi mitigasi perubahan iklim berdasarkan sektor dan subsektor (*vide* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 45 Perpres 98/2021);
 - b. Pemohon I yang mendalilkan dirinya sebagai pemegang hutan adat berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.10247/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Cibarani Seluas ± 490 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (*vide* Bukti T-3) dan Pemohon II merupakan anggota dari pemegang Hutan Adat

Halaman 46 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang Seluas ± 462 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi (HP) di Desa Jagakarsa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (*vide* Bukti T-4) memperlakukan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) pada sektor kehutanan, sehingga untuk bisa memahami secara keseluruhan mengenai penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) juga harus melihat pada peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan kehutanan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (selanjutnya disebut sebagai PP 23/2021);

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 64 dan angka 77 PP 23/2021, diatur bahwa masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk Masyarakat Hukum Adat (MHA) atau badan hukum;
 - d. Dengan demikian, sesungguhnya Para Pemohon sudah masuk dalam pengaturan terkait pelaksana penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d Perpres 98/2021 yang selengkapnya akan Termohon uraikan dalam Jawaban Termohon angka 2 di bawah ini;
3. Kerugian Para Pemohon hanya terkait Pasal 46 ayat (2) Perpres 98/2021 namun Para Pemohon justru ingin membatalkan Perpres 98/2021 secara keseluruhan sebagaimana diuraikan Para Pemohon dalam petitumnya. Menurut Termohon dalil kerugian Para Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena kerugian Para Pemohon hanya terkait satu substansi muatan dari sekian muatan yang tercantum dalam Perpres 98/2021;
 4. Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 47 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Permohonan Para Pemohon dalam beberapa dalil kerugiannya didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya tidak dapat dijadikan batu uji, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dalil Para Pemohon Nomor 2) halaman 20 s/d halaman 28 terkait "hak menguasai negara" dan "dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" merupakan dalil yang menguji Perpres 98/2021 terhadap UUD NRI 1945 dan Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Artinya Para Pemohon tidak menggunakan Undang-Undang sebagai batu uji melainkan menggunakan UUD NRI 1945 dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bukan kewajiban Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutusny;
- b. Undang-Undang yang tercantum dalam petitum Para Pemohon sesungguhnya bukanlah menjadi batu uji Para Pemohon, karena Para Pemohon menggunakan Putusan MK untuk memperkuat dalilnya dan tidak spesifik merujuk pasal mana dalam Undang-Undang yang dijadikan batu uji, sehingga hal demikian seharusnya terhadap dalil Para Pemohon sepanjang penggunaan batu uji undang-undang tersebut tidak perlu

Halaman 48 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI;

Dengan demikian, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Para Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

III. LATAR BELAKANG TERBITNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGET KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL DAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Latar Belakang

Perubahan iklim mempunyai pengaruh terhadap lingkungan bagi manusia yang harus dilindungi haknya secara konstitusional dalam hal mendapatkan lingkungan yang baik sesuai Pasal 28H UUD 1945. Salah satu indikator menurunnya kualitas lingkungan adalah meningkatnya karbon (CO₂e) di atmosfer, sehingga upaya menurunkan emisi karbon untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang baik dilakukan melalui penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan ukuran kinerja universal (dunia) dalam pengelolaan perubahan iklim yang merefleksikan tingkat keberhasilan negara dalam mengendalikan perubahan iklim. Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dikuasai oleh Negara



sesuai dengan azas filosofis sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945;

Nilai Ekonomi Karbon (NEK) timbul dari upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha/kegiatan, dan masyarakat dalam rangka mencapai target pengurangan emisi karbon yang ditetapkan oleh Pemerintah/*Nationally Determined Contribution* yang selanjutnya disebut NDC (*Management/operation rights*);

Pengelolaan nilai ekonomi karbon, mitigasi dan adaptasi harus mendukung pencapaian sasaran komitmen Indonesia dalam kontribusi pengurangan emisi GRK dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang memberikan kemakmuran bagi rakyat melalui pemanfaatan secara ekonomi dari karbon (*Economic rights*);

Capaian Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan salah satu dari refleksi keberhasilan suatu negara dari upaya-upaya kontribusi kepada dunia atas penurunan emisi gas rumah kaca, disamping ukuran lain yang juga sangat penting meliputi biodiversity, landscape conservation serta lainnya (*a reflection of performance with equal degree of magnitude*);

Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan pemberian nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan ekonomi (melalui mekanisme pasar agar biaya emisi dapat dibebankan kepada kegiatan yang mengeluarkan emisi karbon atau peng-emisi (*polluters pay principle*);

Pada saat ini telah berjalan mekanisme nilai ekonomi karbon diantaranya adalah mekanisme pembangunan bersih antara negara maju dengan negara berkembang (CDM) sebanyak 202 proyek, skema *voluntary carbon market* melalui VCS dengan jumlah 14 (empat belas) proyek, dan *Joint credit mechanism* dengan penerbitan sertifikat pengurangan emisi GRK sebesar 744 juta ton

Halaman 50 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



CO₂. Ketiga mekanisme atau skema tersebut diatas belum diatur dalam kaitannya untuk pencapaian target NDC yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia kepada dunia internasional melalui UNFCCC. Demikian juga tentang pengaturan siapa saja yang boleh melakukan, dan bagaimana agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan juga memberikan dampak positif ekonomi bagi para pihak yang terlibat belum diatur. Berdasarkan azas sosiologis atas mekanisme yang telah berjalan tetapi belum ada pengaturan yang transparan dan berkeadilan tersebut diatas, maka perlu dibuat dan ditetapkan kebijakan melalui pengaturan Perpres untuk menjamin manfaat ekonomi secara berkelanjutan dan kualitas lingkungan yang baik;

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam upaya mengendalikan perubahan iklim, Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan anggota masyarakat internasional melalui Konferensi Para Pihak ke-21 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim) pada tanggal 12 Desember 2015 di Paris, telah mengadopsi persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*). Bahwa untuk menindaklanjuti Persetujuan Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*;

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Peraturan Presiden Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai pedoman pengurangan Emisi Gas Rumah



Kaca (GRK) melalui kebijakan, langkah, serta kegiatan untuk pencapaian target NDC dan pengendalian Emisi GRK dalam pembangunan nasional;

Tujuan dari penyusunan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk mengatur pengurangan Emisi GRK, peningkatan Ketahanan Iklim, dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam rangka pencapaian target NDC merujuk kepada Baseline Emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 2.869 (dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan) juta ton CO₂e dan Baseline Ketahanan Iklim serta target Ketahanan Iklim;

3. Urgensi Pengaturan Perpres 98/2021

Perpres 98/2021 merupakan peraturan yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga sehingga menjadi rujukan dalam penyusunan Peraturan Menteri terkait. Peraturan turunan yang telah ditetapkan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon;

Peraturan Turunan yang sedang dalam proses penyiapan sebagaimana dimandatkan dalam Perpres antara lain:

- a. Draft Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut Permen LHK):
 - Draft Permen LHK tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution*);
 - Draft Permen LHK tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon sektor Kehutanan; dan
 - Draft Permen LHK tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon sektor Limbah.
- b. Draft Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Permen ESDM) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon pada Pembangkit Tenaga Listrik;



- c. Draft Peraturan Menteri Keuangan (selanjutnya disebut Permen Keuangan):
 - Draft Permen Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Pembayaran atau Penyetoran, Pelaporan, dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon serta Pengurangan Pajak Karbon; dan
 - Draft Permen Keuangan tentang Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Karbon;
- d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional;

Dengan ditetapkannya Perpres 98/2021 memberikan peluang dalam peningkatan ekonomi rakyat melalui keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha serta peningkatan pendapatan Negara melalui pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pajak dari mekanisme perdagangan karbon, Pembayaran Berbasis Kinerja dan mekanisme lainnya. Perpres 98/2021 juga terbuka luas untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan di dalam menghasilkan pengurangan emisi GRK/emisi karbon;

4. Arah Pengaturan

Perpres 98/2021 antara lain mengatur Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dapat dilakukan melalui penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang bertujuan untuk mencapai target NDC dan Pengendalian emisi untuk pembangunan Nasional;

Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dilakukan pada sektor dan sub sektor dengan pelaksana oleh:

- a. kementerian/lembaga;
- b. pemerintah daerah;



- c. Pelaku Usaha; dan
- d. masyarakat

Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) mekanisme:

- a. Perdagangan Karbon;
- b. Pembayaran Berbasis Kinerja;
- c. Pungutan atas Karbon; dan/atau
- d. Mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan oleh Menteri.

IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Terhadap pengujian formil terhadap Perpres 98/2021, Para Pemohon pada intinya mendalilkan bahwa pada saat pembentukan Perpres 98/2021 tidak didasarkan pada asas keterbukaan karena mengabaikan partisipasi seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Para Pemohon sebagai pihak yang terdampak langsung dari Perpres 98/2021;

Jawaban Termohon:

- a. Bahwa sebelum Termohon menyampaikan jawaban terkait pengujian formil Perpres 98/2021, Termohon menjelaskan terlebih dahulu bahwa proses pembentukan Perpres 98/2021 masih didasarkan pada UU 12/2011 (karena UU 13/2022 belum lahir), sehingga Jawaban Termohon sepanjang terkait dengan proses pembentukan Perpres 98/2021 didasarkan pada ketentuan pada UU 12/2011;
- b. Bahwa terkait asas keterbukaan telah diatur dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011 berikut Penjasannya, yang selengkapnya menyatakan:

Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011



Yang dimaksud dengan “*asas keterbukaan*” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Terkait pemenuhan *asas keterbukaan*, proses pembentukan Perpres 98/2021 telah dilakukan secara terbuka yang dibuktikan dengan dibukanya akses oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka, yaitu:

No.	Tanggal	Nama Bukti	Kode Bukti
1	16 Januari 2020	Surat Sekertaris Kemenkomarves Nomor B.0075/SESMENKO/MARVES/HM.00.02/1/2020 Tanggal 15 Januari 2020. Rapat Koordinasi Perdagangan Karbon: Pembahasan Perdagangan Karbon/ Kredit Karbon di Indonesia	T-6a
2	24 Januari 2020	Undangan Direktur Jenderal PPI Nomor UN.4/PPI/MS2R/PPI.3/1/2020 Tanggal 22 Januari 2020, Pembahasan Penyusunan Draft Perpres <i>Carbon Pricing</i> .	T-6b
3	4 Februari 2020	Undangan Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Nomor Un.9/MS2R/SDP/PPI.3/2/2020 Tanggal 3 Februari 2020, Pembahasan Penyusunan RPerpres <i>Carbon Pricing</i> .	T-6c
4	13 Februari 2020	Undangan Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Nomor Un.10/MS2R/SDP/PPI.3/2/2020 Tanggal 12 Februari 2020, Pembahasan Penyusunan RPerpres <i>Carbon Pricing</i> .	T-6d
5	2 Maret 2020	Undangan Plh. Direktur Jenderal PPI Nomor UN.21/PPI/MS2R/PPI.3/2/2020 tanggal 26 Februari 2020, Konsultasi Penyusunan Kebijakan <i>Carbon Pricing</i> .	T-6e
6	6 Mei 2020	Undangan Deputy Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenkomarves Nomor 0201/D.IV/Maritim/IV/2020 tanggal 5 Mei	T-6f



		2020 Rapat Pembahasan Progres Penyusunan Kebijakan <i>Carbon Pricing</i> .	
7	24 Juni 2020	Undangan Deputi Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenkomarves Nomor 321/D.IV/Maritim/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020, Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk Capaian Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC).	T-6g
8	9-10 Juli 2020	Undangan Direktu Jenderal PPI Nomor UN.42/PPI/MS2R/KUM.0/7/2020 Tanggal 8 Juli 2020, Konsinyasi Pembahasan Draft Raperpres Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Untuk Memenuhi Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional (<i>Nationally Determined Contribution</i>).	T-6h
9	16 September 2020	Undangan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Nomor B-361/Kemensetneg/D-1/HK.03.02/09/2020 tanggal 14 September 2020, hal Rapat Klarifikasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan Ekonomi, yang dilaksanakan via <i>Zoom Meeting</i> pada tanggal 16 September 2020.	T-6i
10	20 Oktober 2020	Undangan Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Nomor UN.10/SAM.5/SET.1/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020, hal Undangan Pertemuan Lanjutan Pembahasan Rancangan Perpres Nilai Ekonomi Karbon (NEK).	T-6j
11	20 Oktober 2020	Undangan Direktur Jenderal PPI Nomor UN.120/PPI/MS2R/KUM.0/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020, hal Undangan Rapat Pembahasan Perkembangan Rancangan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).	T-6k
12	2 November 2020	Undangan Deputi Bidang Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan, Kemenko Marves Nomor 0876/D.IV/MARVES/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Pembahasan Perkembangan Penyusunan RPerpres NEK-NDC-IGRK-PRK.	T-6l



13	23 November 2020	Undangan Breakfast meeting Trilateral antara Kemenkomarves, KLHK dan Bappenas Nomor 01006/D.IV/MARVES/XI/2020 tanggal 18 November 2020 perubahan waktu ke Nomor 01090/D.IV/MARVES/XI/2020 tanggal 20 November 2020 Koordinasi progres penelaahan masukan dan tanggapan K/L terhadap penyempurnaan Rperpres.	T-6m
14	27 November 2020	Undangan Rapat Koordinasi Lanjutan Sosialisasi RPerpres tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan Nomor 1045/D.IV/MARVES/XI/2020 tanggal 26 November 2020 Konsultasi lanjutan dan tanggapan hasil Penelaahan masukan dari K/L terkait.	T-6n
15	11 Desember 2020	Undangan Menteri Koordinator Bidang Marves, Sesmenko Bidang Marves Nomor B1900/SESMENKO/MARVES/HM.00.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020, hal Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan penyusunan RPerpres tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (<i>Nationally Determined Contribution</i>) dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan	T-6o
16	17 Desember 2020	Undangan Deputi Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenkomarves Nomor 1147/D.IV/MARVES/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Rapat Pembahasan RPerpres tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan.	T-6p
17	4 Januari 2021	Undangan Plh. Deputi Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenkomarves Nomor 0033/D.IV/MARVES/I/2021, tanggal 12 Januari 2021, Rapat Tindaklanjut Pembahasan Persiapan Materi Pertemuan RPerpres NEK dengan Setneg dan Kementerian Hukum dan HAM.	T-6q
18	29 April 2021	Undangan Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-137/KSN/D-2/HK.03.02/04/2021 tanggal 23 April 2021, Rapat Klarifikasi RPeraturan Presiden NEK.	T-6r



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	5 Mei 2021	Undangan an. Menteri Kemenko Marves Nomor No.B-2033/MENKO/MARVES/HM.00.02/V/2021 Rapat Koordinasi Finalisasi Rperpres NEK tingkat Menteri.	T-6s
20	5 Mei 2021	Undangan Sekertaris Kementerian Koordinator Nomor No.B-0834/SESMENKO/MARVES/HM.00.02/V/2021 Tanggal 5 Mei 2021 Rapat Koordinasi Finalisasi RPerpres NEK tingkat Eselon1	T-6t
21	6-7 Mei 2021	Undangan Deputi Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenkomarves Nomor 0560/D.IV/MARVES/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 Rapat Koordinasi Finalisasi RPerpres NEK dan <i>Legal Drafting</i>	T-6u
22	15 Oktober 2021	Undangan Deputi Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenkomarves Nomor 1154/D.IV/MARVES/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 Rapat Koordinasi Finalisasi RPerpres tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan.	T-6v
23	23-24 November 2021	Surat Undangan dari Kemenkomarves No. 1311/D.IV/MARVES/XI/2021 tanggal 22 November 2021, Konsinyiring Menyiapkan Regulasi Turunan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.	T-6w

No.	Tanggal	Nama Bukti	Kode Bukti
1	12 Mei 2020	Nota Dinas Direktur Jenderal PPI Nomor ND.67/PPI/MS2R/Keu.0/5/2020 tanggal 12 Mei 2020 Nota Dinas Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim kepada Ibu Menteri menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden dan Naskah Akademiknya.	T-7a

Halaman 58 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



2	29 Juni 2020	Surat Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kemensetneg Tanggal 29 Juni 2020 Nomor B-250/Kemensetneg/D-1/HK.03.02/06 /2020, Penerusan Surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional dan Rencana Pembangunan Rendah Karbon	T-7b
3	1 Juli 2020	Surat Menteri Sekretariat Negara Nomor B-485/M.Sesneg/D-1/HK.03.02/07/2020 tanggal 1 Juli 2020, menyampaikan agar dapat dicek kembali Rperpres tersebut khususnya terkait pertimbangan substantif dan urgensi.	T-7c
4	25 Agustus 2020	Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor S.551/MENLHK/SETJEN/PP.1/08/2020, tanggal 25 Agustus 2020, menyampaikan progres Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon tersebut, serta menyampaikan perubahan judul dari "Nilai Ekonomi Karbon untuk Pemenuhan NDC" menjadi "Nilai Ekonomi Karbon untuk Pemenuhan NDC dan Pengendalian Karbon dalam Pembangunan", dan menyampaikan substansi pokok baru dalam penggabungan materi mengenai NEK dan pengendalian karbon.	T-7d
5	28 Agustus 2020	Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B-2564/MENKO/MARVES/HK.01.02/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 kepada Bapak Presiden RI, menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan Ekonomi.	T-7e



6	28 September 2020	Surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/BAPPENAS Nomor 11512/D.3./09/2020 tanggal 28 September 2020, perihal Penyampaian Hasil Penelaahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan	T-7f
7	1 Oktober 2020	Surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Nomor 0732/D.4/MARVES/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020, perihal Penyampaian Hasil Penelaahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan.	T-7g
8	12 Oktober 2020	Surat Deputi Bappenas kepada Deputi Kemenkomarves Nomor 12262/D.3/10/2020 Tanggal 12 Oktober 2020, Penyampaian Hasil Penelaahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan.	T-7h
9	29 Desember 2020	Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.912/MENUIK/PPT/KUM.O/T2/2020 tanggal 29 Desember 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perihal Tindak Lanjut Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Penurunan Emisi Karbon Nasional (NDC) dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan Nasional, menyampaikan Finaliasi Draft NEK beserta point-point masukannya.	T-7i



10	30 Desember 2020	Surat Menko Marves terkait Penyampaian RPerpres NEK kepada Presiden untuk dapat ditetapkan Nomor B-4153/MENKO/MARVES/ HK.01.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, menyampaikan pokok-pokok penting dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang NEK, serta Draft Finalisasi 5 tanggal 28 Desember 2020.	T-7j
11	2 Juni 2021	Surat Mensetneg No. B-397/M/D-1/HK.03.02/ 06/2021 Tanggal 2 Juni 2021 Permintaan Paraf ulang pada Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional.	T-7k
12	27 Agustus 2021	Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.660/M/D-1/HK.03.02/08/2021 Permohonan Paraf Ulang dari Setneg Tanggal 27 Agustus 2021 Permintaan Paraf ulang pada Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional.	T-7l
13	19 Oktober 2021	Surat Kemenkomarves No. 1192/D.IV/MARVES/ X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 kepada Deputi Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara Perihal Menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional.	T-7m



No.	Tanggal	Nama Bukti	Kode Bukti
1	3 November 2020	Surat Kepala Pusat Industri Hijau, Bapan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian Nomor B.1588/BPPI.5/LB/XI/2020 Tanggal 3 November 2020, Tanggapan Rancangan Peraturan Presiden NEK dan PRK.	T-8a
2	6 November 2020	Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang laut Kementerian KKP Nomor 1241/DJPRL/XI/2020 Tanggal 6 November 2020, Tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (<i>Nationally Determined Contribution</i>) dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan.	T-8b
3	6 November 2020	Surat Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS Nomor 13415/D.3/11/2020 Tanggal 6 November 2020 Penyampaian Masukan Tertulis atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (<i>Nationally Determined Contribution</i>) dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan.	T-8c
4	8 November 2020	Surat Direktur BPD LH Nomor S-61/BPDLH/2020 Tanggal 8 November 2020, Masukan Substansi terhadap Rancangan Peraturan Presiden Tentang Instrument Nilai Ekonomi Karbon.	T-8d
5	9 November 2020	Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Nomor 2136/20/DJL.4/2020 Tanggal 9 November 2020, Masukan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (<i>Nationally Determined Contribution</i>) dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan.	T-8e
6	22 Desember 2020	Disampaikan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) tanggal 22 Desember 2020, Masukan untuk Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai	T-8f



		Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (<i>Nationally Determined Contribution</i>) dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan.	
7	24 Desember 2020	Surat dari Konsultan Senior Kebijakan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon Usulan PT South Pole Indonesia untuk Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon	T-8g
8	29 Desember 2020	Surat Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR Nomor HK.0101-Sj/1016 Tanggal 29 Desember 2020 Penyampaian Masukan/Tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (<i>Nationally Determined Contribution</i>) dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan.	T-8h
9	8 Januari 2021	Surat Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu Nomor S-2/KF/2021 Tanggal 8 Januari 2021 Penyampaian Masukan Pertama atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (<i>Nationally Determined Contribution</i>) dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan.	T-8i
10	15 Maret 2021	Surat Menteri LHK Nomor S.121/MENLHK/PPI/KUM.0/3/2021 Tanggal 15 Maret 2021 Usulan Pembaharuan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional.	T-8j
11	16 Maret 2021	Surat Menteri Koordinator Marves Nomor B.1098/MENKO/MARVES/HK.01.02/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021 Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional.	T-8k



12	5 April 2021	Surat Menteri PPN/BAPPENAS Nomor B.193/M.PPN/D.3/PP.01.04/04/2021 Tanggal 5 April 2021, Penyampaian Tanggapan atas Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional.	T-8l
13	5 April 2021	Surat Menteri Perindustrian Nomor B/11/M.ind/HK/IV/2021 Tanggal 5 April 2021 Penyampaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional.	T-8m
14	26 April 2021	Surat Menteri Keuangan Nomor S-353/MK.010/2021 Tanggal 26 April 2021 Tanggapan atas Permintaan Paraf pada Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional (RPerpres Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon).	T-8n
15	25 Juni 2021	Surat Menteri PPN/BAPPENAS Nomor B.430/M.PPN/D.3/PP.01.01/06/2021 Tanggal 25 Juni 2021 Tanggapan Terhadap Permintaan Paraf Ulang pada Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional.	T-8o
16	14 April 2022	Surat Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nomor 122/ED-MADANI/IV/2022 Tanggal 14 April 2022, Penyampaian Masukan Kebijakan tentang Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.	T-8p



No.	Tanggal	Nama Bukti	Kode Bukti
1	11 Juni 2020	Undangan Direktur Jenderal PPI Nomor UN.34/PPI/MS2R/Kum.0 /6/2020 tanggal 9 Juni 2020 Pertemuan Pra Konsultasi Publik Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC), yang dilaksanakan via Zoom hari Kamis tanggal 11 Juni 2020.	T-9a
2	4 Desember 2020	Surat Undangan Kemenko marves Nomor 1087/D.IV/MARVES/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020, Konsultasi Publik RPerpres tentang Instrumen NEK untuk Pencapaian Kontribusi NDC dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan Menghimpun masukan dari non K/L terkait.	T-9b
3	16 Oktober 2020	Undangan Direktur Jenderal PPI Nomor UN.103/PPI/MS2R/PPI.3/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020, FGD Perkembangan Perdagangan Karbon Indonesia.	T-9c
4	6 Oktober 2021	Rangkaian Webinar Festival Iklim dengan tema Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Ketahanan Iklim untuk Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh.	T-9d
		Link youtube https://www.youtube.com/watch?v=xuZdbby-EUU&list=PLpSWvWhYfb8h1YyzCX3xeeaJmkBLxdfCJ&index=6	

Bahwa tautan media sosial yang disampaikan oleh Termohon di atas, menunjukkan dinamika partisipasi masyarakat atas penyusunan Rperpres tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan;

- c. Bahwa dengan dibukanya akses yang luas untuk penyampaian masukan dari masyarakat oleh Pemerintah dan undangan-undangan rapat yang melibatkan masyarakat dalam proses



pembentukan Perpres 98/2021, telah jelas bahwa Pemerintah sama sekali tidak menghalangi setiap warga negaranya untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam proses pembentukan Perpres 98/2021;

d. Kemudian, terkait terpenuhinya partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) berdasarkan pertimbangan [3.17.8] Alinea Ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dijabarkan dalam 3 (tiga) prasyarat yang harus dipenuhi pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 13/2022;
- 2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (7) UU 13/2022; dan
- 3) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022.

Pertimbangan [3.17.8] Alinea Ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 selengkapnya menyatakan:	Ketentuan Pasal 96 UU 13/2022 selengkapnya menyatakan:
Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (<i>meaningful participation</i>) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi	Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

Halaman 66 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

secara daring dan/atau luring.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi



	<p>publik melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau kegiatan konsultasi publik lainnya. <p>(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
--	--

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU 12/2011, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) merupakan hak dari masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya adalah ketika masyarakat tidak memberikan masukan saat proses pembentukan peraturan perundang-undangan (meskipun telah dibuka aksesnya oleh pembentuk peraturan perundang-



undangan), maka masyarakat dimaksud dianggap tidak menggunakan haknya;

- f. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, menyatakan:

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para *stakeholders* tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat;

Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang-undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 *a quo*, menurut Mahkamah partisipasi masyarakat dilakukan dalam wujud pemberian masukan secara proaktif (tanpa perlu menunggu diminta atau diundang) dan menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri;

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 berikut Penjelasannya, Pemerintah telah membuka akses kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara

Halaman 69 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



langsung sebagaimana telah Termohon uraikan pada Jawaban Termohon huruf b. Kemudian setelah Pemerintah memberikan akses terhadap proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, maka terkait partisipasi masyarakat menjadi tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri untuk menggunakan haknya atau tidak dalam menyampaikan masukan berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 karena terpenuhinya atau tidaknya partisipasi masyarakat tergantung dari apakah masyarakat tersebut ingin memberikan masukan atau tidak;

- h. Sebagai contoh sekaligus informasi kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung, Termohon melalui Surat Undangan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan kehutanan Nomor 1087/D.IV/MARVES/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 (*vide* bukti T-9b) telah mengundang beberapa *Civil Society Organization* (CSO) salah satunya Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Pemohon III) yang ada pada daftar undangan Nomor 93 namun pada undangan tersebut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Pemohon III) tidak hadir. Dengan demikian, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Pemohon III) telah memilih untuk tidak menggunakan haknya untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam proses pembentukan Perpres 98/2021;
- i. Berdasarkan hal tersebut, digunakan atau tidaknya hak memberikan masukan (hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan) oleh masyarakat kendali sesungguhnya berada pada masyarakat itu sendiri. Namun demikian, Termohon tetap berupaya menjangkau masukan sebanyak-banyaknya dengan membuka akses seluas-luasnya sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon pada Jawaban Termohon huruf b di atas;



- j. Dengan demikian, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan Perpres 98/2021 ini merupakan sinergi antara:
- 1) pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menyediakan akses bagi masyarakat (*vide* Pasal 5 huruf g UU 12/2011 berikut Penjasannya); dan
 - 2) masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif (*vide* Pasal 96 UU 12/2011);
2. Terhadap pengujian materiil terhadap Perpres 98/2021, Para Pemohon pada intinya mendalilkan:
- a. Perpres 98/2021 tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf g UU 13/2022 karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat, khususnya Para Pemohon dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Khusus (NEK) atau jual beli karbon.
 - b. Perpres 98/2021 tidak mencerminkan "hak menguasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" karena:
 - 1) Tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat adat secara langsung, khususnya Para Pemohon, demi meningkatkan kualitas hidupnya;
 - 2) Tidak menunjukkan penghormatan terhadap masyarakat adat karena tidak melibatkan masyarakat adat sebagai subjek dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), khususnya Para Pemohon;
 - 3) Tidak melibatkan Para Pemohon selaku pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki hak dalam wilayah adatnya terhadap penyelenggaraan perdagangan karbon sebagaimana diakui oleh Pasal 2 ayat (4) UU 5/1960;
 - c. Perpres 98/2021 tidak mencerminkan tanggung jawab negara dalam perlindungan masyarakat adat terkait perubahan iklim sebagaimana diatur dalam UU 16/2016 karena materi muatan



Perpres 98/2021 tidak mengatur secara jelas dan tegas pelibatan masyarakat adat, khususnya Para Pemohon dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai wujud tanggung jawab negara dalam perlindungan masyarakat adat, khususnya masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Karbon Biru;

Jawaban Termohon:

Masyarakat Hukum Adat telah diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan Perpres 98/2021;

- a. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan pada Jawaban Termohon Nomor 1 di atas, Termohon telah membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menggunakan haknya dalam memberikan masukan terhadap pembentukan Perpres 98/2021. Hal tersebut merupakan wujud upaya Termohon dalam menjaring masukan sebanyak-banyaknya dalam memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna sebagai amanat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;
- b. Selanjutnya, mengenai dalil Para Pemohon yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Perpres 98/2021 merupakan dalil yang tidak berdasar karena sebagaimana Termohon uraikan dalam Jawaban Termohon Nomor 1 huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, pemberian masukan dilakukan secara proaktif artinya Para Pemohon yang harus secara aktif memberikan masukan (tanpa perlu menunggu diminta atau diundang) karena akses untuk pemberian masukan telah Termohon buka seluas-luasnya;
- c. Selain itu, dalam permohonannya, Para Pemohon sama sekali tidak memberikan bukti bahwa Termohon telah menyampaikan masukan dalam proses pembentukan Perpres 98/2021 ini. Yang

Halaman 72 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



artinya, karena tidak adanya masukan yang diberikan oleh Para Pemohon (*right to be heard*), maka tidak ada pula masukan dari Para Pemohon yang harus dipertimbangkan (*right to be considered*) dan diberikan penjelasan (*right to be explained*);

Masyarakat Hukum Adat telah terakomodir di dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d Perpres 98/2021;

a. Bahwa penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan salah satu pelaksanaan kegiatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Perpres 98/2021. Mitigasi Perubahan Iklim dilakukan pada sektor dan sub sektor yang salah satunya adalah sektor kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf k Perpres 98/2021 yang menyatakan:

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pada Sektor dan Sub Sektor;
- (2) Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. energi;
 - b. limbah;
 - c. proses industri dan penggunaan produk;
 - d. pertanian;
 - e. kehutanan; dan/atau
 - f. Sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Sub Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembangkit;
 - b. transportasi;
 - c. bangunan;
 - d. limbah padat;
 - e. limbah cair;

Halaman 73 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



- f. sampah;
- g. industri;
- h. persawahan;
- i. peternakan;
- j. perkebunan;
- k. kehutanan;
- l. pengelolaan gambut dan mangrove; dan/atau
- m. Sub Sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

(4) Sektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Sub Sektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m, ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait;

- b. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Perpres 98/2021, khususnya terkait sektor dan sub sektor kehutanan, juga harus melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur mengenai penyelenggaraan kehutanan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (selanjutnya disebut PP 23/2021);
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 69 dan angka 77 PP 23/2021 menyatakan bahwa:

Pasal 1

- 69. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil Hutan di wilayah Hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah;
- 77. Masyarakat adalah Perseorangan, kelompok orang, termasuk MHA atau badan hukum;

Halaman 74 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



- d. Selanjutnya, masyarakat hukum adat dalam meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budayanya melakukan sistem pengelolaan perhutanan sosial dalam bentuk Hutan Adat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 64 PP 23/2021 menyatakan:

Pasal 1

64. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.

- e. Kemudian, terkait dengan pemanfaatan hutan sebagai penyerap dan penyimpan karbon diatur dalam Pasal 127 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 128 ayat (1) huruf b, Pasal 130 ayat (1) huruf f, Pasal 141 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (1) huruf f PP 23/2021 yang menyatakan:

Pasal 127

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- (2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
- (3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilakukan penilaian kinerja dengan memenuhi standar dan pedoman pengelolaan Hutan lestari yang ditetapkan oleh Menteri;
- (4) Kegiatan Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan pada:

Halaman 75 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



- a. Hutan Lindung;
- b. Hutan Produksi; atau
- c. Hutan Konservasi.

(5) Kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan perizinan berusahanya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dilakukan melalui kegiatan:
- a. usaha Pemanfaatan Kawasan;
 - b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan; atau
 - c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 130

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 141

- (1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan produksi dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mengelola Hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya;
- (2) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. usaha Pemanfaatan Kawasan;
 - b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;

Halaman 76 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



- d. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
- e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
- f. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 143

(1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. pemanfaatan jasa aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati;
- e. pemulihan lingkungan; dan/atau
- f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

f. Berdasarkan uraian Termohon pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat merupakan pelaku utama dalam pengelolaan perhutanan sosial yang diperbolehkan melakukan pemanfaatan hutan pada:

- 1) Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung; dan
- 2) Hutan Adat dengan fungsi hutan produksi,

dalam bentuk kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan yaitu penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;

g. Bahwa tidak didefinisikannya secara spesifik kata “masyarakat” untuk memuat juga “masyarakat hukum adat” di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 98/2021 dilakukan dengan pertimbangan bahwa Mitigasi Perubahan Iklim tidak hanya dilakukan pada sektor dan sub sektor kehutanan yang memang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, melainkan juga sektor dan sub sektor lain yang dalam penyelenggaraannya tidak berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Sebagai contoh adalah sub sektor transportasi dan sub sektor bangunan;

Dengan demikian, penggunaan kata “masyarakat” untuk mengkomodir “masyarakat hukum adat” sebagai penyelenggara



Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam rangka Mitigasi Perubahan Iklim (khususnya dari sektor kehutanan) dalam Perpres 98/2021 merupakan penerapan lebih lanjut dari definisi kata “Masyarakat” sebagai penyelenggara dalam penyelenggaraan kehutanan secara umum dalam PP 23/2021;

Masyarakat Hukum Adat termasuk sebagai salah satu Penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (NEK);

bahwa terkait dalil Para Pemohon mengenai tidak dilibatkannya Para Pemohon sebagai pelaksana penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, Termohon memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai mekanisme penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Perpres 98/2021, penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dilaksanakan oleh:
 - 1) kementerian/lembaga;
 - 2) pemerintah daerah;
 - 3) Pelaku Usaha; dan
 - 4) masyarakat.
- b. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Perpres 98/2021 menyatakan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dilakukan melalui mekanisme:
 - 1) Perdagangan Karbon;
 - 2) Pembayaran Berbasis Kinerja;
 - 3) Pungutan Atas Karbon; dan/atau
 - 4) mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Perdagangan Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a Perpres 98/2021 dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan/atau perdagangan luar negeri (*vide* Pasal 48 ayat (1) Perpres 98/2021).



Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Perpres 98/2021, Perdagangan Karbon dalam negeri dan luar negeri dilakukan melalui mekanisme:

1) Perdagangan Emisi.

- a) Perdagangan Emisi adalah mekanisme transaksi antara Pelaku Usaha yang memiliki emisi melebihi Batas Atas Emisi yang ditentukan (*vide* Pasal 1 angka 18 Perpres 98/2021);
- b) Mekanisme Perdagangan Emisi tersebut diterapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Batas Atas Emisi GRK yang telah ditetapkan melalui persetujuan teknis oleh menteri terkait (*vide* Pasal 50 ayat (2) Perpres 98/2021);
- c) Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui mekanisme Perdagangan Emisi dilakukan dengan perpindahan unit karbon oleh Pelaku Usaha (*vide* Pasal 51 ayat (2) Perpres 98/2021);
- d) Mekanisme Perdagangan Emisi dikenal juga dengan sistem *cap-and-trade*. Mekanisme ini umumnya diterapkan pada pasar karbon yang bersifat wajib karena emisi karbon yang diperdagangkan dibatasi jumlahnya oleh pemerintah. Dalam skema ini, emisi yang diperdagangkan adalah untuk emisi yang akan dihasilkan di masa yang akan datang. Peserta dalam mekanisme pasar ini terdiri dari organisasi, perusahaan, dan bahkan negara;
Kewajiban pengurangan atau pembatasan emisi diterapkan dalam bentuk pengalokasian kuota (*allowance*) di awal periode (*ex-ante*). Peserta yang terkena pembatasan emisi (yang mendapatkan penetapan Batas Emisi GRK) wajib melaporkan emisi



yang dihasilkan secara berkala (umumnya tahunan) kepada lembaga yang ditunjuk;

Pada akhir periode peserta yang melewati Batas Atas Emisi GRK dapat membeli tambahan kuota (*allowance*) dari peserta yang memiliki kuota yang tidak terpakai (emisi GRK yang dihasilkan lebih rendah dari Batas Atas Emisi GRK yang ditetapkan);

- e) Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon melalui Perdagangan Karbon dengan mekanisme Perdagangan Emisi merupakan kolaborasi antara:
- kementerian/lembaga (sesuai sektornya) dalam menyusun dan menetapkan tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (penetapan Batas Atas Emisi GRK) (*vide* Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 46 ayat (2) huruf a Perpres 98/2021); dan
 - Pelaku Usaha dalam pelaksanaan jual beli unit karbon (*vide* Pasal 46 ayat (2) huruf c dan Pasal 51 ayat (2) Perpres 98/2021).

2) *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

- a) Pengimbangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut *Offset* Emisi GRK adalah pengurangan Emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain (*vide* Pasal 1 angka 19 Perpres 98/2021);
- b) Mekanisme *Offset* Emisi GRK diterapkan dalam hal suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Batas Atas Emisi GRK memberikan pernyataan pengurangan emisi dengan menggunakan hasil Aksi Mitigasi dari usaha dan/atau kegiatan lain (*vide* Pasal 52 ayat (1) Perpres 98/2021);

Halaman 80 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



- c) Pelaksanaan pembelian Emisi GRK dalam *Offset* Emisi GRK hanya dapat dilakukan setelah Pelaku Usaha melakukan kewajibannya dalam pengurangan Emisi GRK melalui Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (*vide* Pasal 53 ayat (2) Perpres 98/2021);
- d) Mekanisme *Offset* Emisi GRK dikenal juga dengan sistem *baseline-and-crediting* atau *carbon offset*. Skema ini tidak membutuhkan kuota (*allowances*) di awal periode, karena yang dijadikan sebagai komoditi (disebut sebagai kredit karbon) adalah hasil sertifikasi pengurangan emisi karbon akibat pelaksanaan atas usaha dan/atau kegiatan yang mereduksi emisi karbon atau disebut Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (Pasal 1 angka 31 Perpres 98/2021);
- Pada skema *Offset* Emisi GRK, nilai kredit didapatkan di akhir suatu periode (*ex-post*) yang dapat dijual dan digunakan oleh peserta untuk memenuhi target penurunan emisi atau menjadikan posisi peserta menjadi *carbon neutral* atau *zero emission*;
- e) Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Perpres 98/2021, Sertifikat Pengurangan Emisi GRK adalah surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui proses pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV), serta tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dalam bentuk nomor dan/atau kode registry;
- Sertifikat Pengurangan Emisi GRK ini dapat dimiliki oleh siapa saja (termasuk Para Pemohon sebagai masyarakat hukum adat) sepanjang telah melalui proses pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 dan Pasal 71 ayat (3) Perpres 98/2021;

Halaman 81 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



Dalam hal penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dilakukan oleh masyarakat (termasuk masyarakat hukum adat), Menteri dapat memfasilitasi pendampingan MRV (*vide* Pasal 82 ayat (4) Perpres 98/2021);

f) Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon melalui Perdagangan Karbon dengan mekanisme *Offset* Emisi GRK merupakan kolaborasi antara:

- Kementerian/lembaga dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penerbitan Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK (*vide* Pasal 46 ayat (2) huruf a dan Pasal 71 Perpres 98/2021); dan
- Pelaku Usaha sebagai pemilik Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (*vide* Pasal 1 angka 31, Pasal 46 ayat (2) huruf c, dan Pasal 71 ayat (3) Perpres 98/2021);
- Masyarakat (termasuk MHA) sebagai pemilik Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (*vide* Pasal 1 angka 31, Pasal 46 ayat (2) huruf d, dan Pasal 71 ayat (3) Perpres 98/2021);

d. Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kinerja/manfaat pengurangan Emisi GRK yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Pelaku Usaha (*vide* Pasal 55 ayat (1) Perpres 98/2021) melalui mekanisme:

- 1) Pembayaran Berbasis Kinerja dilakukan berdasarkan hasil verifikasi atas capaian pengurangan Emisi GRK dan/atau konservasi/peningkatan cadangan karbon yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan (*vide* Pasal 55 ayat (2) Perpres 98/2021);
- 2) Pembayaran Berbasis Kinerja meliputi lingkup:



- a) Internasional, dengan mekanisme pihak internasional dapat memberikan kepada Pemerintah atau pemerintah daerah provinsi atas persetujuan Pemerintah;
 - b) Nasional, dengan mekanisme pihak Pemerintah dapat memberikan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat; dan
 - c) Provinsi, dengan mekanisme pemerintah daerah provinsi dapat memberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.
(*vide* Pasal 55 ayat (3) Perpres 98/2021);
- 3) Dalam Pembayaran Berbasis Kinerja, dilakukan pengaturan manfaat yang meliputi:
- a) Penerima manfaat, yang terdiri dari kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat (*vide* Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 98/2021); dan
 - b) Mekanisme pembagian manfaat, yang didasarkan pada kewenangan, kinerja pengurangan Emisi GRK, dan upaya atau aksi untuk tidak mengeluarkan Emisi GRK. Pelaksanaan mekanisme pembagian manfaat ini didasarkan pada peran dan kontribusi masing-masing pihak pada capaian kinerja Aksi Mitigasi Perubahan iklim dan/atau Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (*vide* Pasal 57 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Perpres 98/2021);
- 4) Masyarakat hukum adat merupakan penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d Perpres 98/2021 karena kontribusinya pada peningkatan cadangan karbon melalui pemanfaatan hutan dalam bentuk kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan yaitu penyerapan dan/atau penyimpanan karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 64 dan angka 77, Pasal 127 ayat



(1) dan ayat (4), Pasal 128 ayat (1) huruf b, Pasal 130 ayat (1) huruf f, Pasal 141 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (1) huruf f PP 23/2021;

Bahwa karena masyarakat hukum adat mempunyai kontribusi terhadap capaian kinerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, maka masyarakat hukum adat juga merupakan penerima manfaat melalui mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 98/2021;

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon melalui Pembayaran Berbasis Kinerja merupakan mekanisme yang dilaksanakan oleh seluruh pelaksana dalam Pasal 46 ayat (2) Perpres 98/2021, yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat karena didasarkan pada peran dan kontribusi masing-masing. Artinya adalah masyarakat hukum adat merupakan bagian dari pelaksana penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d Perpres 98/2021 sepanjang berperan dan berkontribusi pada capaian kinerja Aksi Mitigasi Perubahan iklim dan/atau Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (sebagai contoh: ketika masyarakat adat melakukan konservasi atau melakukan kegiatan peningkatan cadangan karbon pada hutan adatnya);

- e. Pungutan Atas Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk pungutan di bidang perpajakan baik pusat dan daerah, kepabeanaan dan cukai, serta pungutan negara lainnya, berdasarkan kandungan karbon dan/atau potensi emisi karbon dan/atau jumlah emisi karbon dan/atau kinerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. (*vide* Pasal 58 ayat (1) Perpres 89/2021) yang mekanismenya masih disusun oleh Kementerian Keuangan;



Pelaksanaan penyelenggaraan NEK melalui pungutan atas karbon dilaksanakan oleh:

- 1) Kementerian/Lembaga dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menyusun formulasi kebijakan dan strategi pelaksanaan Pungutan Atas Karbon setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri terkait sesuai dengan tujuan pencapaian target NDC dan pengendalian emisi untuk pembangunan nasional. (*vide* Pasal 58 ayat (3) Perpres 89/2021);
- 2) Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pungutan atas karbon di daerah (*vide* Pasal 46 ayat (2) huruf b dan Pasal 58 ayat (1) Perpres 89/2021);

Kesimpulan Terhadap Seluruh Dalil Kerugian Materil Para Pemohon;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Perpres 98/2021 dalam pembentukannya telah membuka akses seluas-luasnya untuk menampung masukan sebanyak-banyaknya. Namun justru Para Pemohon yang kemudian tidak memanfaatkan akses yang diberikan oleh Termohon untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan sebagaimana diuraikan pada Jawaban Termohon Angka 1 di atas;
- b. Perpres 98/2021 telah memenuhi asas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf g UU 12/2011 karena Perpres 98/2021 memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaksana penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) termasuk Para Pemohon sebagai masyarakat hukum adat dalam berpartisipasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Hal ini juga diharapkan dapat menjawab dalil terkait keterlibatan dan pengakuan terhadap Para Pemohon dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK);



c. Perpres 98/2021 memberikan dampak positif bagi Para Pemohon sebagai masyarakat hukum adat khususnya dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui mekanisme penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yaitu:

- 1) Perdagangan Karbon dengan mekanisme *Offset* Emisi GRK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31, Pasal 46 ayat (2) huruf d, Pasal 47 ayat (1) huruf a, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 71 ayat (3) Perpres 98/2021; dan
- 2) Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 64 dan angka 77, Pasal 127 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 128 ayat (1) huruf b, Pasal 130 ayat (1) huruf f, Pasal 141 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (1) huruf f PP 23/2021 jo. Pasal 46 ayat (2) huruf d, 47 ayat (1) huruf b, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 Perpres 98/2021.

Dengan demikian, Termohon dapat menyimpulkan bahwa Perpres 98/2021 sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang



Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.06.03-2243 tanggal 15 November 2022 tentang Permohonan Penundaan Penyerahan Jawaban Termohon Perkara Nomor 61 P/HUM/2022. (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. (Bukti T-2);
3. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.10247/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Cibarani Seluas ± 490 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. (Bukti T-3);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6744/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang Seluas ± 462 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi (HP) di Desa Jagakarsa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. (Bukti T- 4);
5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. (Bukti T- 5);
6. Fotokopi Surat Sekertaris Kemenkomarves Nomor B-0075/SESMENKO/MARVES/HM.00.02/I/2020 Tanggal 15 Januari 2020. Rapat Koordinasi Perdagangan Karbon: Pembahasan Perdagangan Karbon/ Kredit Karbon di Indonesia (Bukti T- 6a);

Halaman 87 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Undangan Direktur Jenderal PPI Nomor UN.4/PPI/MS2R/PPI.3/1/2020 Tanggal 22 Januari 2020 Pembahasan Penyusunan Draft Perpres *Carbon Pricing*. (Bukti T- 6b);
8. Fotokopi Undangan Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektor dan Regional Nomor Un.9/MS2R/SDP/PPI.3/2/2020 Tanggal 3 Februari 2020 Pembahasan Penyusunan RPerpres *Carbon Pricing*. (Bukti T- 6c);
9. Fotokopi Undangan Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektor dan Regional Nomor Un.10/MS2R/SDP/PPI.3/2/2020 Tanggal 12 Februari 2020 Pembahasan Penyusunan RPerpres *Carbon Pricing*. (Bukti T- 6d);
10. Fotokopi Undangan Plh. Direktur Jenderal PPI Nomor UN.21/PPI/MS2R/PPI.3/2/2020 tanggal 26 Februari 2020 Konsultasi Penyusunan Kebijakan *Carbon Pricing*. (Bukti T- 6e);
11. Fotokopi Undangan Deputy Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenkomarves Nomor 0201/D.IV/Maritim/IV/2020 tanggal 5 Mei 2020 Rapat Pembahasan Progres Penyusunan Kebijakan *Carbon Pricing* (Bukti T- 6f);
12. Fotokopi Undangan Deputy Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenkomarves Nomor 321/D.IV/Maritim/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk Capaian Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) (Bukti T- 6g);
13. Fotokopi Undangan Direktur Jenderal PPI Nomor UN.42/PPI/MS2R/KUM.0/7/2020 Tanggal 8 Juli 2020 Konsinyasi Pembahasan Draft Raperpres Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Untuk Memenuhi Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution*). (Bukti T- 6h);
14. Fotokopi Undangan Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan Nomor B-361/Kemensetneg/D-1/HK.03.02/09/2020 tanggal 14 September 2020, hal Rapat Klarifikasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan Ekonomi, yang

Halaman 88 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



dilaksanakan via *Zoom Meeting* pada tanggal 16 September 2020. (Bukti T- 6i);

15. Fotokopi Undangan Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Nomor UN.10/SAM.5/SET.1/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020, hal Undangan Pertemuan Lanjutan Pembahasan Rancangan Perpres Nilai Ekonomi Karbon (NEK). (Bukti T- 6j);
16. Fotokopi Undangan Direktur Jenderal PPI Nomor UN.120/PPI/MS2R/KUM.0/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020, hal Undangan Rapat Pembahasan Perkembangan Rancangan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). (Bukti T- 6k);
17. Fotokopi Undangan Deputy Bidang Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan, Kemenko Marves Nomor 0876/D.IV/MARVES/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Pembahasan Perkembangan Penyusunan RPerpres NEK-NDC-IGRK-PRK. (Bukti T- 6l);
18. Fotokopi Undangan Breakfast meeting Trilateral antara Kemenkomarves, KLHK dan Bappenas Nomor 01006/D.IV/MARVES/XI/2020 tanggal 18 November 2020 perubahan waktu ke Nomor 01090/D.IV/MARVES/XI/2020 tanggal 20 November 2020 Koordinasi progres penelaahan masukan dan tanggapan K/L terhadap penyempurnaan Rperpres. (Bukti T- 6m);
19. Fotokopi Undangan Rapat Koordinasi Lanjutan Sosialisasi RPerpres tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan Nomor 1045/D.IV/MARVES/XI/2020 tanggal 26 November 2020 Konsultasi lanjutan dan tanggapan hasil Penelaahan masukan dari K/L terkait. (Bukti T- 6n);
20. Undangan Menteri Koordinator Bidang Marves, Sesmenko Bidang Marves Nomor B-1900/SESMENKO/MARVES/HM.00.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020, hal Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan penyusunan RPerpres tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional



(*Nationally Determined Contribution*) dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan (Bukti T- 6o);

21. Fotokopi Undangan Deputi Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenkomarves Nomor 1147/D.IV/MARVES/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Rapat Pembahasan RPerpres tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan. (Bukti T- 6p);
22. Fotokopi Undangan Plh. Deputi Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenkomarves Nomor 0033/D.IV/MARVES/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, Rapat Tindaklanjut Pembahasan Persiapan Materi Pertemuan RPerpres NEK dengan Setneg dan Kementerian Hukum dan HAM. (Bukti T- 6q);
23. Fotokopi Undangan Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-137/KSN/D-2/HK.03.02/04/2021 tanggal 23 April 2021 Rapat Klarifikasi RPeraturan Presiden NEK. (Bukti T- 6r);
24. Fotokopi Undangan an. Menteri Kemenko Marves Nomor No.B-2033/MENKO/MARVES/HM.00.02/V/2021 Rapat Koordinasi Finalisasi Rperpres NEK tingkat Menteri. (Bukti T- 6s);
25. Fotokopi Undangan Sekertaris Kementerian Koordinator Nomor No.B-0834/SESMENKO/MARVES/HM.00.02/V/2021 Tanggal 5 Mei 2021 Rapat Koordinasi Finalisasi RPerpres NEK tingkat Eselon1 (Bukti T- 6t);
26. Fotokopi Undangan Deputi Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenkomarves Nomor 0560/D.IV/MARVES/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 Rapat Koordinasi Finalisasi RPerpres NEK dan Legal Drafting (Bukti T- 6u);
27. Fotokopi Undangan Deputi Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenkomarves Nomor 1154/D.IV/MARVES/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 Rapat Koordinasi Finalisasi RPerpres tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan. (Bukti T- 6v);
28. Fotokopi Surat Undangan dari Kemenkomarves No. 1311/D.IV/MARVES/XI/2021 tanggal 22 November 2021 Konsinyiring

Halaman 90 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyiapkan Regulasi Turunan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. (Bukti T- 6w);

29. Fotokopi Nota Dinas Direktur Jenderal PPI Nomor ND.67/PPI/MS2R/Keu.0/5/2020 tanggal 12 Mei 2020 Nota Dinas Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim kepada Ibu Menteri menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden dan Naskah Akademiknya. (Bukti T- 7a);
30. Fotokopi Surat Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kemensetneg Tanggal 29 Juni 2020 Nomor B-250/Kemensetneg/D-1/HK.03.02/06/2020 Penerusan Surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait Rancangan Peraluran Presiden tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional dan Rencana Pembangunan Rendah Karbon (Bukti T- 7b);
31. Fotokopi Surat Menteri Sekretariat Negara Nomor B-485/M.Sesneg/D-1/HK.03.02/07/2020 tanggal 1 Juli 2020, menyampaikan agar dapat dicek kembali Rperpres tersebut khususnya terkait pertimbangan substantif dan urgensi (Bukti T- 7c);
32. Fotokopi Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor S.551/MENLHK/SETJEN/PP.1/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020, menyampaikan progres Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon tersebut, serta menyampaikan perubahan judul dari “Nilai Ekonomi Karbon untuk Pemenuhan NDC” menjadi “Nilai Ekonomi Karbon untuk Pemenuhan NDC dan Pengendalian Karbon dalam Pembangunan”, dan menyampaikan substansi pokok baru dalam penggabungan materi mengenai NEK dan pengendalian karbon (Bukti T- 7d);
33. Fotokopi Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B-2564/MENKO/MARVES/ HK.01.02/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 kepada Bapak Presiden RI, menyampaikan Rancangan

Halaman 91 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan Ekonomi. (Bukti T- 7e);

34. Fotokopi Surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/BAPPENAS Nomor 11512/D.3./09/2020 tanggal 28 September 2020, perihal Penyampaian Hasil Penelaahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan (Bukti T- 7f);
35. Fotokopi Surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Nomor 0732/D.4/MARVES/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020, perihal Penyampaian Hasil Penelaahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan. (Bukti T- 7g);
36. Fotokopi Surat Deputi Bappenas kepada Deputi Kemenkomarves Nomor 12262/D.3/10/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 Penyampaian Hasil Penelaahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan. (Bukti T- 7h);
37. Fotokopi Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.912/MENUIK/PPT/ KUM.O/T2/2020 tanggal 29 Desember 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perihal Tindak Lanjut Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Penurunan Emisi Karbon Nasional (NDC) dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan Nasional, menyampaikan Finaliasi Draft NEK beserta point-point masukannya. (Bukti T- 7i);
38. Fotokopi Surat Menko Marves terkait Penyampaian RPerpres NEK kepada Presiden untuk dapat ditetapkan Nomor B-4153/MENKO/MARVES/ HK.01.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, menyampaikan pokok-pokok penting dalam Rancangan Peraturan

Halaman 92 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



Presiden tentang NEK, serta Draft Finalisasi 5 tanggal 28 Desember 2020. (Bukti T- 7j);

39. Fotokopi Surat Mensetneg No.B-397/M/D-1/HK.03.02/06/2021 Tanggal 2 Juni 2021 Permintaan Paraf ulang pada Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Targget Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional. (Bukti T- 7k);
40. Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.660/M/D-1/HK.03.02/08/2021 Permohonan Paraf Ulang dari Setneg Tanggal 27 Agustus 2021 Permintaan Paraf ulang pada Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Targget Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional. (Bukti T- 7l);
41. Fotokopi Surat Kemenkomarves No. 1192/D.IV/MARVES/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 kepada Deputi Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara Perihal : Penyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional. (Bukti T- 7m);
42. Fotokopi Surat Kepala Pusat Industri Hijau, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian Nomor B.1588/BPPI.5/LB/XI/2020 Tanggal 3 November 2020 Tanggapan Rancangan Peraturan Presiden NEK dan PRK. (Bukti T- 8a);
43. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang laut Kementerian KKP Nomor 1241/DJPRL/XI/2020 Tanggal 6 November 2020 Tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationaly Determined Contribution) dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan. (Bukti T- 8b);

Halaman 93 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



44. Fotokopi Surat Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS Nomor 13415/D.3/11/2020 Tanggal 6 November 2020 Penyampaian Masukan Tertulis atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution*) dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan. (Bukti T- 8c);
45. Fotokopi Surat Direktur BPD LH Nomor S-61/BPD LH/2020 Tanggal 8 November 2020, Masukan Substansi terhadap Rancangan Peraturan Presiden Tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon. (Bukti T- 8d);
46. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Nomor 2136/20/DJL.4/2020 Tanggal 9 November 2020 Masukan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution*) dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan. (Bukti T- 8e);
47. Fotokopi Disampaikan oleh: *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) tanggal 22 Desember 2020 Masukan untuk Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution*) dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan. (Bukti T- 8f);
48. Fotokopi Surat dari Konsultan Senior Kebijakan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon Usulan PT South Pole Indonesia untuk Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (Bukti T- 8g);
49. Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR Nomor HK.0101-Sj/1016 Tanggal 29 Desember 2020 Penyampaian Masukan/Tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution*) dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan. (Bukti T- 8h);
50. Fotokopi Surat Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu Nomor S-2/KF/2021 Tanggal 8 Januari 2021 Penyampaian Masukan Pertama atas



Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution*) dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan. (Bukti T- 8i);

51. Fotokopi Surat Menteri LHK Nomor S.121/MENLHK/PPI/KUM.0/3/2021 Tanggal 15 Maret 2021 Usulan Pembaharuan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional. (Bukti T- 8j);
52. Fotokopi Surat Menteri Koordinator Marves Nomor B.1098/MENKO/MARVES/HK.01.02/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021 Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional. (Bukti T- 8k);
53. Surat Menteri PPN/BAPPENAS Nomor B.193/M.PPN/D.3/PP.01.04/04/2021 Tanggal 5 April 2021, Penyampaian Tanggapan atas Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional. (Bukti T- 8l);
54. Fotokopi Surat Menteri Perindustrian Nomor B/11/M.ind/HK/IV/2021 Tanggal 5 April 2021 Penyampaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional. (Bukti T- 8m);
55. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-353/MK.010/2021 Tanggal 26 April 2021 Tanggapan atas Permintaan Paraf pada Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional (RPerpres Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon). (Bukti T- 8n);
56. Fotokopi Surat Menteri PPN/BAPPENAS Nomor B.430/M.PPN/D.3/PP.01.01/06/2021 Tanggal 25 Juni 2021 Tanggapan Terhadap

Halaman 95 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



Permintaan Paraf Ulang pada Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional. (Bukti T- 8o);

57. Fotokopi Surat Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nomor 122/ED-MADANI/IV/2022 Tanggal 14 April 2022 Penyampaian Masukan Kebijakan tentang Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. (Bukti T- 8p);
58. Fotokopi Undangan Direktur Jenderal PPI Nomor UN.34/PPI/MS2R/Kum.0 /6/2020 tanggal 9 Juni 2020 Pertemuan Pra Konsultasi Publik Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC), yang dilaksanakan via Zoom hari Kamis tanggal 11 Juni 2020. (Bukti T- 9a);
59. Fotokopi Surat Undangan Kemenko marves Nomer: 1087/D.IV/MARVES/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 Konsultasi Publik RPerpres tentang Instrumen NEK untuk Pencapaian Kontribusi NDC dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan Menghimpun masukan dari non K/L terkait. (Bukti T- 9b);
60. Fotokopi Undangan Direktur Jenderal PPI Nomor UN.103/PPI/MS2R/PPI.3/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 FGD Perkembangan Perdagangan Karbon Indonesia. (Bukti T- 9c);
61. Fotokopi Rangkaian Webinar Festival Iklim dengan tema Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Ketahanan Iklim untuk Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh. (Bukti T- 9d);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;

Halaman 96 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

- Bahwa Pemohon I adalah Kesatuan Masyarakat Adat Kasepuhan Cibarani yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang sudah hidup secara turun-temurun di wilayah adat Kasepuhan Cibarani. Sebagian wilayah adat Kasepuhan Cibarani berupa hutan adat telah dikukuhkan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 10247/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Cibarani Seluas ± 490 (Empat Ratus Sembilan Puluh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tertanggal 20 Desember 2019 (Bukti P-29) sehingga memiliki konsekuensi langsung akan merugikan Pemohon I karena Objek Permohonan *a quo* tidak mengakui kedudukan Masyarakat Adat sebagai subjek penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang memiliki hak atas karbon. Sementara pada kenyataannya, wilayah adat yang berupa Hutan Adat Kasepuhan



Cibarani Seluas 490 (Empat Ratus Sembilan Puluh) Hektare berkontribusi langsung dalam mengurangi dampak dan akibat perubahan iklim yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia;

- Bahwa Pemohon II adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia anggota Kesatuan Masyarakat Adat Kasepuhan Karang, yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang sudah hidup secara turun-temurun di wilayah adat Kasepuhan Karang. Sebagian wilayah adat Kasepuhan Karang berupa hutan adat telah dikukuhkan oleh pemerintah sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang Seluas ± 462 (Empat Ratus Enam Puluh Dua) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Jagakarsa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tertanggal 28 Desember 2016 (Bukti P-30);

Bahwa objek permohonan *a quo*, memiliki konsekuensi langsung akan merugikan Pemohon II selaku orang perorangan karena objek permohonan *a quo* tidak mengakui kedudukan Masyarakat Adat sebagai subyek penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang memiliki hak atas karbon. Sementara pada kenyataannya, wilayah adat yang berupa Hutan Adat Kasepuhan Karang Seluas ± 462 (Empat Ratus Enam Puluh Dua) Hektar berkontribusi langsung dalam mengurangi dampak dan akibat perubahan iklim yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia;

- Bahwa Pemohon III adalah badan hukum yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi Pemohon III, diatur dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon III, yaitu (1) Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya; (2) Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik; (3) Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; (4) mengembangkan proses pengambilan

Halaman 99 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat;
(5) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat (Bukti P-33);

Bahwa Sekretaris Jenderal adalah pemegang mandat tertinggi organisasi Pemohon III yang merupakan representasi komunitas Masyarakat Adat Nusantara yang dipilih secara langsung dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar, (Bukti P-33);

Bahwa Pemohon III memiliki anggota yang terdiri atas komunitas-komunitas Masyarakat Adat dan tersebar diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia sebanyak 2449 (dua ribu empat ratus empat puluh sembilan) anggota (Bukti P-34). Berdasarkan (Catatan Akhir Tahun (Catahu) AMAN, 2021), terdapat 158 (seratus lima puluh delapan) produk hukum daerah tentang Masyarakat Adat;

Bahwa anggota-anggota Pemohon III sebagaimana tersebut di atas, memiliki wilayah adat, yang juga meliputi wilayah adat di pesisir dan pulau-pulau kecil. Akan tetapi anggota-anggota Pemohon III, tidak diletakkan sebagai subjek penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam objek permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, terdapat hubungan kausal Pemohon III terhadap wilayah adat anggotanya yang juga memiliki nilai ekonomis. Maka Pemohon III berpotensi mengalami kerugian;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana diuraikan, menurut Mahkamah Agung, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;



Pokok Permohonan;

Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah pengujian terhadap Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, yang pada pokoknya:

- Bahwa pada saat pembentukan Perpres Nomor 98/2021 tidak didasarkan pada asas keterbukaan karena mengabaikan partisipasi seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Para Pemohon sebagai pihak yang terdampak langsung dari Perpres Nomor 98/2021;
- Bahwa Perpres Nomor 98/2021 tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf g UU Nomor 13/2022 karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat, khususnya Para Pemohon dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Khusus (NEK) atau jual beli karbon;

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah Agung;

Bahwa dari alasan-alasan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- I. Pengujian formil terhadap Perpres Nomor 98/2021;
 - Bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada saat pembentukan Perpres Nomor 98/2021 tidak didasarkan pada asas keterbukaan karena mengabaikan partisipasi seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya

Halaman 101 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Para Pemohon sebagai pihak yang terdampak langsung dari Perpres Nomor 98/2021;

- Bahwa dalam Pasal 5 huruf g UU Nomor 12/2011 berikut Penjelasannya, yang selengkapnya menyatakan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan Perpres Nomor 98/2021 ini merupakan sinergi antara:
 - Pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menyediakan akses bagi masyarakat (*vide* Pasal 5 huruf g UU 12/2011 berikut Penjelasannya); dan
 - Masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif (*vide* Pasal 96 UU 12/2011);
- Bahwa Termohon telah membuka akses yang luas kepada instansi pemerintah terkait dan masyarakat untuk memberikan masukan-

Halaman 102 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



masuk sebelum diterbitkannya Perpres Nomor 98/2021 *a quo*. Hal tersebut terbukti telah dilakukannya pertemuan tatap muka maupun secara daring sebagaimana bukti T-6a. s.d. T-6w, T-7a s.d. T.7m, dan T-8a s.d. T-8p, dan T.9a s.d. T-9d);

- Bahwa dengan demikian pembentukan Perpres Nomor 98/2021 *a quo* telah sesuai dengan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat karena Pembentuk peraturan perundang-undangan *in casu* Termohon telah membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat termasuk *in casu* Para Pemohon. Namun Para Pemohon tidak menggunakan haknya untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan-masukan dalam proses pembentukan Peraturan Presiden Nomor 98/2021 tersebut;

II. Pengujian materiil terhadap Perpres Nomor 98/2021;

- Bahwa Para Pemohon mendalilkan terkait pengujian materiil terhadap Perpres Nomor 98/2021 *a quo* yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa Perpres Nomor 98/2021 tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf g UU Nomor 13/2022 karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat, khususnya Para Pemohon dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Khusus (NEK) atau jual beli karbon;
 - Bahwa Perpres Nomor 98/2021 tidak mencerminkan "hak menguasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" karena:
 - tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat adat secara langsung, khususnya Para Pemohon, demi meningkatkan kualitas hidupnya;
 - Tidak menunjukkan penghormatan terhadap masyarakat adat karena tidak melibatkan masyarakat adat sebagai subjek dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), khususnya Para Pemohon;
 - Tidak melibatkan Para Pemohon selaku pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki hak dalam wilayah adatnya terhadap

Halaman 103 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



penyelenggaraan perdagangan karbon sebagaimana diakui oleh
Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 5/1960;

- Bahwa penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan salah satu pelaksanaan kegiatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Perpres Nomor 98/2021. Mitigasi Perubahan Iklim dilakukan pada sektor dan sub sektor yang salah satunya adalah sektor kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf k Perpres Nomor 98/2021;
- Bahwa dalam penyelenggaraan Perpres Nomor 98/2021, khususnya terkait sektor dan sub sektor kehutanan, juga harus melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur mengenai penyelenggaraan kehutanan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (selanjutnya disebut PP Nomor 23/2021);
- Bahwa masyarakat hukum adat merupakan pelaku utama dalam pengelolaan perhutanan sosial yang diperbolehkan melakukan pemanfaatan hutan pada:
 - Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung; dan
 - Hutan Adat dengan fungsi hutan produksi, dalam bentuk kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan yaitu penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
- Bahwa tidak didefinisikannya secara spesifik kata "masyarakat untuk memuat juga "masyarakat hukum adat di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres Nomor 98/2021 dilakukan dengan pertimbangan bahwa Mitigasi Perubahan Iklim tidak hanya dilakukan pada sektor dan sub sektor kehutanan yang memang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, melainkan juga sektor dan sub sektor lain yang dalam penyelenggaraannya tidak berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Sebagai contoh adalah sub sektor transportasi dan sub sektor bangunan;
- Bahwa Sertifikat Pengurangan Emisi GRK ini dapat dimiliki oleh siapa saja (termasuk Para Pemohon sebagai masyarakat hukum adat) sepanjang telah melalui proses pengukuran, pelaporan dan verifikasi

Halaman 104 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



(MRV) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 dan Pasal 71 ayat (3) Perpres Nomor 98/2021. Dalam hal penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dilakukan oleh masyarakat (termasuk masyarakat hukum adat), Menteri dapat memfasilitasi pendampingan MRV (*vide* Pasal 82 ayat (4) Perpres Nomor 98/2021);

- Bahwa Masyarakat hukum adat merupakan penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d Perpres Nomor 98/2021 karena kontribusinya pada peningkatan cadangan karbon melalui pemanfaatan hutan dalam bentuk kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan yaitu penyerapan dan/atau penyimpanan karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 64 dan angka 77, Pasal 127 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 128 ayat (1) huruf b, Pasal 130 ayat (1) huruf f, Pasal 141 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (1) huruf f PP Nomor 23/2021;
- Bahwa karena masyarakat hukum adat mempunyai kontribusi terhadap capaian kinerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, maka masyarakat hukum adat juga merupakan penerima manfaat melalui mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 98/2021;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

Halaman 105 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 167) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tertanggal 6 Mei 2013;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, tertanggal 13 November 2012;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU/2010, tertanggal 16 Juni 2012;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204);

karenanya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 106 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon

1. KESATUAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIBARANI, 2. WAHID, 3. ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (Persekutuan AMAN) tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 107 dari 108 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>980.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001